



**KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA
PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN
RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA
ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL**

Oleh :

Zikri Rahmani
NIM. 14 86 162

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Amin Suyitno, M. Ag
NIP : 196907161995031003
2. Nama : Dr. Listiawati, M. H. I
NIP : 196010122006042001

Dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul **KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL** yang ditulis oleh:

Nama : ZikriRahmani
NIM : 14 86 162
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah tertutup pada program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 20 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag
196907161995031003

Dr. Listiawati, M. H. I
196010122006042001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Amin Suyitno, M. Ag
NIP : 196907161995031003
2. Nama : Dr. Listiawati, M. H. I
NIP : 196010122006042001

Dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul **KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL** yang ditulis oleh:

Nama : ZikriRahmani
NIM : 14 86 162
Program Studi : EkonomiSyari'ah

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah terbuka pada program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 23 November 2017

Pembimbing I

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag
196907161995031003

Pembimbing II

Dr. Listiawati, M. H. I
196010122006042001



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP**

Dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul **“KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL”** yang ditulis oleh:

Nama : ZikriRahmani
NIM : 14 86 162
Program Studi : EkonomiSyari’ah

Telah dikoreksi dengan seksama dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah terbuka pada program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
Nip. 19701126 19970 3 2002 | Penguji I.....
Tgl..... |
| 2. Dr. Maftuhatusholikhah, M. Ag.
Nip. 19750928 20060 4 2001 | Penguji II.....
Tgl..... |

Palembang, 23 November 2017

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. M. Rusydi, M. Ag
Nip. 19730801 20050 1 1007

Dr. Akhmad Zainuri, M. Pd.I
Nip. 196608071 19930 2 1001



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul “**KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL**” yang ditulis oleh:

Nama : ZikriRahmani
NIM : 14 86 162
Program Studi : EkonomiSyari’ah

Telah dipertahankan dalam sidang Munaqasyah terbuka pada tanggal 14 Desember 2017 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Ketua : Dr. M. Rusydi, M. Ag
Nip. 19730801 20050 1 1007

Sekretaris : Dr. Akhmad Zainuri, M. Pd.I
Nip. 196608071 19930 2 1001

Penguji I : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
Nip. 19701126 19970 3 2002

Penguji II : Dr. Maftuhatusholikhah, M. Ag.
Nip. 19750928 20060 4 2001

MENGESAHKAN,

Direktur,

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag
Nip. 19630413 19950 3 10001

Ketua Program Studi,

Dr. M. Rusydi, M. Ag
Nip.19730801 20050 1 1007

KATA PENGANTAR



Al-hamdulillahirab al-'alamiin. Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seluruh semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan “KONSEP DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL”

Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Ekonomi (M.E), pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah Swt, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk yang terhormat:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Rusyidi, A.n dan Rohana yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya serta bantuan moril dan materil.
2. Bapak Prof. Drs. Sirozi. M.A. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag., selaku direktur PPs UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. Amin Suyitno, M. Ag. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Listiawati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. M. Rusydi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah.
6. Bapak Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah : Dr. Listiawati, Prof. Romli, Prof. Jalaluddin, Prof. Amin Suyitno, Prof. Cholidi Zainuddin, M.A, Alm. Dr. Edison Syaifullah, Dr. Heri Junaidi, M.A, Dr. M. Adil, Dr. Maya Panorama, Dr.

Maftukhatushsholihah, dan segenap dosen Pascasarjana UIN yang tak dapat disebut satu persatu.

7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan akademik Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin YaaRabbal ‘Alamiin.

Palembang, November 2017

Wassalam

Zikri Rahmani
NIM. 14 86 161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP	III
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA	IV
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	V
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
ABSTRAK.....	XIV
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori	18
H. Definisi Operasional Variabel.....	23
I. Metodologi Penelitian.....	24
BAB II. LANDASAN TEORI DAN HISTORI TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT DALAM ISLAM.....	29
A. Perbandingan Sistem Distribusi	29
1. Teori Distribusi Secara Umum	29
2. Teori Distribusi Dalam Ekonomi Islam	31
B. Teori Umum Tentang Zakat.....	36
1. Pengetian Zakat	36
2. Hukum Zakat	41
3. Macam-Macam Zakat	42
4. Hikmah Zakat	45
5. Syarat-Syarat Zakat	46
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	51
C. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Lintas Sejarah	56
1. Zaman Rasulullah	56
2. Zaman Abu Bakar R.A	56
3. Zaman Umar Bin Khattab R.A	57
4. Zaman Utsman Bin Affan R.A	58
5. Zaman Ali Bin Abi Thalib R.A.....	60
D. Pola Pendistribusian Dana Zakat	60

BAB III. BIOGRAFI UMAAR BIN KHATTAB

A. Kehidupan Umar bin Khattab	65
1. Nama, Nasab, Nama Panggilan dan Gelar Umar bin Khattab ..	65
2. Kelahiran, Sifat Jasmani dan Pertumbuhan Umar bin Khatab .	66
3. Sifat-Sifat Umar bin Khattab	67
4. Keluarga Umar bin Khattab	73
5. Kehidupan Umar bin Khattab Pada Masa Jahiliyah	74
6. Keislaman Umar bin Khattab.....	78
7. Kekhalifaan Umar bin Khattab	83
8. Kesyahidan Umar bin Khattab.....	85
B. Masa Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab	87
1. Kehidupan Ekonomi Masyarakat.....	88
2. Kehidupan Moral dan Sosial.....	90
3. Kecemerlangan Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab ..	92
C. Tata Kelola Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab	98
1. Petugas Zakat.....	98
2. Ijtihad Umar bin Khattab Mengenai Objek Zakat	100
3. Penundaan Zakat Ketika Krisis (Tahun Ramadhah)	102
4. Penundaan Zakat Pada Golongan Muallaf	105
5. Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab .	112

BAB IV. ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL

132

A. Analisis Model Distribusi Dana Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab	132
1. Urgensi Peran Pemerintah Dalam Pendistribusian dana Zakat.	133
2. Urgensi Amil Zakat Yang Amanah.....	137
3. Pendistribusian dana Zakat (Konsumtif dan Produktif)	144
B. Penerapan Model Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab Terhadap Tata Kelola Zakat Di Baznas Sumsel	146
C. Analisis Relevansi Pemikiran Umar bin Khattab Terhadap Distribusi Dana Zakat Di Baznas Sumsel	157

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....

162

DAFTAR PUSTAKA

164

LAMPIRAN

167

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

168

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi hurup, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

NO	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	S	Es' (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha, (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	KH	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet' (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	SY	Es dan ye
14	ص	Shad	S	Es, (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	D	De, (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta'	T	Te,(dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	Z	Zet,(dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi

22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	W	W	We
27	Ha'	H	H	Ha
28	Hamzah	'	Apstrof	Apstrof
29	Ya'	Y	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>
-----	---------	----------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila mati maka ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang "ala" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
------	--------------	---------------

Fathah+Alif+ya	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ya' mati	كريم	<i>Karîm</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي	Fathah dan ya' mati	Ai	a dan i (ai)	بينكم
و	Fathah dan wa mati	Au	a dan u (au)	قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لؤن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep distribusi dana zakat pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab sekaligus menganalisis relevansi konsep distribusi dana zakat pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab dengan tata kelola zakat di Baznas Sumsel. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konsep distribusi dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan juga tata kelola zakat di Baznas Sumsel. Fenomena yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab adalah dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh Amil zakat yang diutus langsung oleh Umar bin Khattab ke wilayah-wilayah mengambil dan menyalurkan dana zakat dengan sangat baik sehingga mereka tidak menemui lagi orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dan mengirimkan dana zakat yang mereka ambil di wilayah tersebut ke Khalifah (pemerintah pusat). Fenomena ini menunjukkan dana zakat jika dikelola dengan baik bisa menjadi salah satu instrument untuk meminimalisir kemiskinan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dan alamiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pola distribusi dana zakat yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Baznas Sumsel. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berijtihad bahwa dana zakat kepada Muallaf ditunda sementara untuk tidak lagi diberikan kepada muallaf. Umar beralasan hal ini dilakukan bukan untuk menghapus dan menyalahi perintah Allah swt. yang ada dalam al-Quran akan tetapi, Umar menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang harus dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dengan melihat kondisi Islam yang sudah besar. Namun, jika pada masa yang akan datang dirasa perlu membujuk orang-orang untuk memeluk Islam maka dana zakat harus diberikan kembali. Berbeda dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab, Baznas Sumsel tidak menunda pemberian dana zakat pada golongan muallaf. Baznas Sumsel memberikan dana zakat kepada golongan muallaf dikarenakan orang yang baru masuk Islam, perlu dimantapkan hatinya agar Islamnya semakin kuat, juga perlu diberikan bimbingan mengingatkan mereka yang memeluk Islam pada masa sekarang tidak sedikit yang diputuskan hubungan keluarga oleh keluarga mereka.

Kata Kunci: Umar bin Khattab. Zakat dan Baznas Sumsel.

أبستراك

فينيليتيان اين مغانليسييس كونسف ديستريبيوس دان زكاة فاد ماس فيميرينتاهان عمر بن خطاب سيكاليجوس ميغانليسييس ريليفنس كونسيف ديستريبيوس دان زكاة فاد زمان فيميرينتاهان عمر بن خطاب ديغان تات كيلول زكاة دي بزناس سومسيل. يغ مينجاد اوبجيك دالم فينيليتيان اين ادله كونسيف ديستريبيوس دان زكاة فاد ماس فيميرينتاهان عمر بن خطاب دان جوغ تات كيلول زكاة دي بزناس سومسيل. فينومينا يغ تيرجاد فاد زمان فيميرينتاهان عمر بن خطاب ادله دان زكاة يغ ديكومفلكان دان دي كيلول اوليه عامل زكاة يغ دي اوتوس لغسوغ اوليه عمر بن الخطاب كي وليه-وليه ميغمبيل دان مينالوركان دان زكاة ديغان سغت بالك سيهغغا مرك تيداك مينيموكان لاغي اوراغ يغ بيرحاك مينيريما دان زكاة تيرسيبوت دان ميغيرمکان دان زكاة يغ ميريك امبيل دي وليه تيرسيبوت اونتوك دي كيمبالكان كي خليفة (فيميرينته فوسات). فينومينا اين ميونجوكان بحو دان زكاة جيک دي كيلول ديغان بالک بيس مينجاد سله ستو اينسييتيرومين اونتوك ميمينيماليسير كيمسکينان.

فنلتيان اين ادله فنلتيان كيفستکان. سمير دات دالم فنلتيان اين ادله دات فرمر دان سيکوندر. تکنک فيغمفلن دات دلم فنلتيان اين ادله اوبسرفس دان دکومنتس. سينله ايتو دات دي انليسييس سيجر کوالنتف بير دسرکان فيراتوارن فيراوندغ-اونغان يغ ديغونکان اونتوک مينجواب فرمسلهن يغ دي اجوکان سيهغغا مفروله سوتو کسمفلان يغ سغنفلکان دان المية.

حاصل فينلتيان اين ميونجوکان بحو اد فربيدان فول ديستريبيوس دان زكاة يغ فد مس فمرنتهن عمر بن خطاب دان بزناس سومسل. فاد ماس فيمرنتهنغ, عمر بن الخطاب بير اجتهاد بحو دان زكاة كيفاد مالف دي توند سيمنتر اونتوک تيداک دي بيراکن كيفاد مالف. عمر بير السن حال اين دي لکوکان بوکان اونتوک مغحفوس دان مينلحي فيرنته الله يغ اد دالم القرآن. اکن تيتافي, عمر مينغغف بحو تداک اد لغ اورغ يغ حروس دي بوجوک حتغ اوتوک ميميلوک اغم اسلام ديغان ميلحات کونديسي اسلام يغ سودح بيسار. نامون, جيک فاد ماس يغ اکن داتغ ديراس فيرلو ميمبوجواک اوراغ-اوراغ اونتواک ميميلواک اسلام ماک دان زكاة حاروس دي بيریکان کيمبال فاد مالف. بيربيدا ديغان اف يف دي لکوکان عمر ابن الخطاب, بزناس سومسيل تيداک مينوند فمبيريان زكاة فاد غولوغان مالف. بازناس سومسيل ميمبرکان دان زكاة كيفاد غولوغان مالف ديکارناکان اوراغ يغ بارو ماسوک اسلام, فيرلو دي منتفکان حتينا اغار اسلما سيمکين کووات, جوغ فيرلو ديبيبرکان بيمبيغان مينغيغات ميریک يغ ميميلک اسلام فاد ماس سيگرغ تداک سيدیکت يغ دي فوتسکان حوبغان كيلوورغ اوله كيلوورغ ميریک.

کات کونج: عمرابن الخطاب, زكاة دان بازنس سومسيل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat di era globalisasi ekonomi kini, sangat membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana harapan itu dapat diwujudkan. Dalam hal ini, diperlukan sistem ekonomi yang bisa merealisasikan maqasid asy-syari'ah, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik, kemiskinan bisa dientaskan, dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat¹.

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad. Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan pemikiran ekonomi dan sejenisnya². Para pemikir muslim terdahulu, sesungguhnya cenderung tidak hanya memperhatikan persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Mereka memiliki perhatian yang kuat terhadap Islam dan komitmen yang kuat terhadap umat Islam pada masanya, sehingga

¹ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah Uin Reden Fatah Palembang. Diakses pada 24 Oktober 2017.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dalam Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 1

menaruh perhatian pada persoalan-persoalan penting bagi masyarakatnya dalam berbagai bidang kajian termasuk ekonomi³.

Baru sedikit penelitian yang dilakukan untuk menampilkan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sebagai salah satu ilmu sosial, ekonomi perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan ubahan ekonomiknya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi, dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi (itu sendiri)⁴.

Teladan yang baik dalam perjalanan sejarah ekonomi Islam dapat kita ambil dari masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Pemilihan tokoh ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan melihat masa pemerintahan para khulafaurrasyidin adalah masa yang masih sangat dekat dengan masa Nabi Muhammad saw. Umar Ibn Khattab adalah salah satu tokoh terkemuka dalam Islam. Di samping itu, masa pemerintahan Umar Ibn Khattab merupakan masa dimana banyak sekali dihasilkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis dan

³ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 1-2

⁴ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 2.

operasional untuk sebuah negara, dan itu merupakan hasil ijtihad Umar Ibn Khattab⁵.

Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik daripada masa sebelumnya. Umar bin Khattab adalah khalifah yang mempunyai semangat tinggi dalam membangun negara Islam. Pembebasan daerah baru menuntut ditetapkannya undang-undang yang mengatur hak-hak musuh dan sistem-sistem yang dipakai untuk mengatur masyarakat. Sehingga adanya inspirasi aturan bidang politik dan ekonomi.

Kejeniusan Umar bin Khattab mampu mensinergikan dua pertimbangan paradigmatik; kewarganegaraan dan kemanusiaan dengan sangat baik, bahkan pertimbangan kemanusiaan lebih dia utamakan di banding pertimbangan kewarganegaraan. Sikap inilah yang selaras dengan keadilan dan kemanusiaan yang mempunyai hubungan dengan penetapan hukum (*at tasyri'*)⁶.

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem fiodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak⁷. Dengan menetapkan perekonomian

⁵Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. HLM Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ketiga, hlm. vii

⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 17-18.

⁷ Iran dan Irak pada waktu itu adalah negara monarkhi yang menggunakan sistem ekonomi feodalisme yang membagi ekonomi menjadi dua kelas, yaitu kaya dan miskin. Kelas kaya terdiri dari raja, anggota istana, para pejabat, para baron, tuan tanah, dan pemimpin agama. kelas ini menguasai segala sumber produksi yang ada. Sedangkan kelas miskin terdiri dari peetani, tukang-tukang, dan para penghasil barang, dan mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yang mereka hasilkan sendiri. cara ini dimaksudkan untuk membantu

yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja⁸. Umar bin Khattab mengembangkan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur'an dan Sunnah Rosul tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, tidak menghembuskan rasa benci pada kelas yang berbeda seperti halnya yang belakangan ini sering terjadi dalam mekanisme dan sistem penerapan ekonomi Sosialisme⁹. Beliau telah memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika hal demikian terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi¹⁰. Dalam posisinya sebagai kepala negara, Umar Ibn Khattab juga mencontohkan sifat kepemimpinannya yang sangat peduli terhadap rakyat. Kepedulianya itu dituangkan dengan perhatiannya dan pengawasan yang dilakukannya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat¹¹.

Berkenaan dengan zakat, zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam yang lima. Demikian pentingnya ibadah ini, ia menduduki posisi ketiga sesudah shalat. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Qur'an

kelompok kaya agar selalu kaya dengan mengeksploitasi kelompok orang-orang miskin. dan yang paling berkuasa dalam penerrapan system ini adalah para raja.

⁸ Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hlm. 62

⁹ Sosialisme berakar dari paham sosialis yang lahir pada abad-18. Inti dari aliran sosialisme adalah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum daripada kesejahteraan pribadi. Aliran ini berprinsip tentang urgensi pemerintah dalam dunia perekonomian, dimana tidak diakui adanya kepemilikan individu. Resources dan semua factor produksi; tanah, industri dan infrastruktur yang ada merupakan hak kepemilikan negara. Bahkan, segala kebijakan dan perencanaan tentang stabilitas perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh pemerintahlm Untuk lebih mendalam baca DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengan Krisi Ekonomi Global*, trjm. Ahmad Ikrom (Jakarta Timur: Zhikrul Hakim, 2004), hlm. 11 dan Abdullah Abdul Husai at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 42

¹⁰ Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, hlm. 64

¹¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 588

sebanyak enam puluh kali, dua puluh enam kali diantaranya Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam al-Qur'an¹². Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sangat penting dan memiliki hubungan yang erat. Shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling utama, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para (*aghniya'*) hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat¹³. Zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat¹⁴.

Pada awal kelahiran Islam zakat ditangani langsung oleh penguasa pada masa itu. Pada saat Nabi Muhammad saw. masih hidup, Nabi senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat¹⁵. Dan memang pada masa awal Islam, zakat merupakan pendapatan negara, yang dikelola nabi langsung dan hal ini dilanjutkan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Abu Bakar dan Umar telah mengutus

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 262

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, hlm. 259

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 20011), hlm. 563

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 736.

petugas untuk mengambil zakat. Ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mengakhirkan mengambil zakat di setiap tahunnya.

Hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sangat tegas, sehingga orang tersebut dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw sendiri “orang yang tidak mau membayar zakat, akan saya ambil zakatnya dan setengah dari seluruh kekayaannya”¹⁶. Inilah satu keputusan yang sungguh diakui sebagai kepentingan dan kebenaran oleh Umar. Umar memahami benar tujuan utama kewajiban zakat, yakni mencegah menumpuknya harta di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Oleh karena itu, agar distribusi dikalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya dan dibagikan atau didistribusikan kepada orang yang miskin¹⁷.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Konsep Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Tata Kelola Zakat Di Baznas Sumsel”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti di batasi dalam hal konsep distribusi zakat dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab saja.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. hlm 80 dalam Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977), hlm 87

¹⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977), hlm 87.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya adalah permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme atau model distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ?
2. Bagaimana relevansi konsep distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap tata kelola zakat di Baznas Sumsel?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemikiran Umar bin Khattab tentang mekanisme atau model distribusi zakat pada masa pemerintahannya.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap tata kelola zakat di Baznas Sumsel.

E. Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan distribusi zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai konsep distribusi zakat, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam dan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

b. Bagi akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam melihat pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang konsep distribusi zakat serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

c. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam distribusi zakat. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekuarangan pada masa yang akan datang dalam hal pendistribusian dana zakat.

F. Tinjauan Pustaka

Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri merupakan disiplin ilmu yang relatif masih baru. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang diangkat oleh ulama terdahulu biasanya hanyalah permasalahan seputar fiqih muamalah yang memang dibutuhkan pada zamannya. Beberapa ilmuawan, sesuai dengan latar belakang keilmuwan dan kapasitasn yang mereka miliki, mencoba untuk membangun ekonomi Islam dan berusaha untuk menjawab persoalan ekonomi sesuai dengan pandangan Islam yang mereka miliki.

Di bawah ini ada beberapa penelitian terdahulu baik berupa tesis maupun juga jurnal dan artikel ekonomi yang sudah peneliti rangkum dalam sebuah tabel sebagai bahan rujukan dan juga perbandingan dari penelitian yang sedang di tulis, sedikit dari yang di rangkum di dalam tinjauan pustaka ini yang memang persis sama sebagai bahan rujukan, namun paling tidak tidak terlalu jauh dari bahasan yang sedang disusun oleh peneliti, berikut ringkasan penelitian terdahulu:

Tesis yang ditulis oleh, Rahmat Ari Sunarno yang berjudul “*Potensi Zakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial (Studi Komperatif Terhadap Pemikiran Masdar F.Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedua tokoh ini sepakat bahwa dana zakat harus didayagunakan seefektif mungkin agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua, Kedua tokoh tersebut sepakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil, yang dimaksud disini adalah pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan umat. Terdapat persamaan dalam penelitian peneliti yaitu tesis ini juga meneliti mengenai pokok pikiran seorang tokoh dalam bidang zakat, namun walau terlihat sama justru objek kajian tokohnya yang berbeda, yaitu Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin, sedangkan peneliti membahas mengenai pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep zakat pada masa pemerintahannya.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh M. Riva’in. dengan judul “*Konsep Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*”. Adapun hasil penelitiannya yaitu: *Pertama*, Mustahiq zakat berjumlah delapan *ashnaf* (golongan) zakat, fakir, miskin, amil, muallafah qulubihim, riqab, gharim, fi

sabilillah, dan Ibnu Sabil merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya fakir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja/usaha, pinjaman lunak/tanpa bunga, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. *Kedua*, Dasar argumentasi dan kerangka berfikir Hasbi dalam melakukan ijtihad terhadap problematika kontemporer, utamanya interpretasinya tentang mustahiq zakat Hasbi memegang metode *al-ra'yu maslahah mursalah*. *Ketiga*, Konsep mustahiq zakat Hasbi mempunyai relevansi yang sangat erat dan tak terpisahkan dengan perkembangan syari'ah khususnya dibidang produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu spirit dan tujuan akhir yang hendak dicapai dari keduanya, adalah mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, tegaknya nilai-nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kebebasan, dan keseimbangan.

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan apa yang akan peneliti kaji, peneliti akan mengkaji konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai konsep mustahiq zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Dalam contoh lain terdapat banyak jurnal yang membahas tentang Umar bin Khattab dan kajian mengenai zakat diantaranya: jurnal yang di tulis oleh Naili Rahmawati, yang berjudul "*Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*". Adapun hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang manajemen zakat. Umar berpendapat bahwa jika

kondisi umat Islam sudah mampu mandiri dan dalam kondisi yang sangat kuat, maka pemberian zakat kepada para muallaf tidak perlu dilakukan, dikarenakan hal ini dilakukan hanya sebagai siasat politik untuk meperkuat pemerintah Islam pada saat itu. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis yaitu sama-sama mengkaji pemikiran tokoh Umar bin Khattab, namun penelitian ini hanya berbentuk jurnal dan bukan tesis.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Ali ridlo yang berjudul "*Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab*", Adapun hasil dari penelitin tersebut adalah kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dilakukan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Dalam mengambil kebijakan Umar bin Khattab selalu berpegang pada prinsip syariat Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Umar bin Khattab selalu mengutamakan dan mempertimbangkan program dan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran. Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama meneliti tokoh Umar bin Khattab, walau terlihat sama namun, fokus penelitian berbeda, penelitian ini melihat kebijakan ekonomi Umar bin Khattab secara menyeluruh mengenai apa saja yang beliau lakukan pada masa pemerintahannya, mulai dari pendirian baitul mal, pendirian lembaga al-Hisbah dan lain sebagainya, sedangkan penelitian yang peneliti kaji hanya fokus pada konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab saja.

Selain itu jurnal yang ditulis oleh Dwi Hidayatul Firdaus yang berjudul "*Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah*". Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Umar bin Khattab telah

menunjukkan kepada dunia bahwa berpegang teguh dengan syariat Islam sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin untuk mewujudkan negara yang damai dan makmur.

Jurnal terakhir adalah yang ditulis oleh Irfan syauqi Beik yang berjudul “*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*”. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Tabel 1
Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Rahmat Ari	Potensi Zakat dalam Upaya	Penelitian ini sama-	Perbedaan pada objek kajian	- Adapun hasil dari penelitian ini

	Sunarno	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial (Studi Komperatif Terhadap Pemikiran Masdar F.Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)	sama melihat zakat sebagai objek penelitian.	tokohnya, yaitu Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, sedangkan peneliti membahas mengenai pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep zakat pada masa pemerintahannya	adalah kedua tokoh ini sepakat bahwa dana zakat harus didayagunakan seefektif mungkin agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. - Tokoh tersebut sepakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil, yang dimaksud disini adalah pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan umat.
2	M. Riva'in	Konsep Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad	Penelitian ini sama-sama melihat zakat	Perbedaan dengan apa yang akan peneliti kaji, peneliti akan mengkaji	- Mustahiq zakat berjumlah delapan <i>ashnaf</i> (golongan) zakat, fakir, miskin,

		Hasbi Ash Shiddieqy	sebagai objek penelitian.	konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai konsep mustahiq zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.	amil, muallafah qulubihim, riqab, gharim, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. - Konsep mustahiq zakat Hasbi mempunyai relevansi yang sangat erat dan tak terpisahkan dengan perkembangan syari'ah khususnya dibidang produksi, konsumsi dan distribusi.
--	--	---------------------	---------------------------	--	---

3	Naili Rahmawati	Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab	Jenis penelitian kualitatif Penelitian ini sama- sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.	- Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis. - Fokus penelitian ini adalah melihat manajemen zakat dalam hak muallaf yang sudah mampu mandiri.	- Kebijakan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang menajemen zakat. - Umar berpendapat bahwa jika kondisi umat Islam sudah mampu mandiri dan dalam kondisi yang sangat kuat, maka pemberian zakat kepada para muallaf tidak perlu dilakukan, dikarenakan hal ini dilakukan hanya sebagai siasat politik untuk meperkuat pemerintah Islam pada saat itu.
4	Ali Ridlo	Kebijakan Ekonomi Umar	Jenis penelitian	Fokus penelitian pada	Dari hasil penelitian dapat

		Bin Khattab	<p>kualitatif</p> <p>Penelitian ini sama-sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.</p>	<p>Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab secara umum dan menyeluruh pada masa pemerintahannya.</p> <p>Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis.</p>	<p>diketahui bahwa kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dilakukan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.</p> <p>Dalam mengambil kebijakan Umar bin Khattab selalu berpegang pada prinsip syariat Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.</p> <p>Umar bin Khattab selalu mengutamakan dan mempertimbangan program dan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sehingga kebijakan tersebut</p>
--	--	-------------	--	---	---

					tepat sasaran.
5	Dwi Hidayatul Firdaus	Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah	Jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini sama-sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.	Fokus penelitian pada Kebijakan ekonomi umar bin khattab secara umum. Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis.	Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa berpegang teguh dengan syariat Islam sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin untuk mewujudkan negara yang damai dan makmur.
6	Irfan Syauqi Beik	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika	Penelitian ini sama-sama melihat zakat sebagai objek penelitian.	Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis. Penelitian ini juga melihat pengaruh zakat dan kemiskinan. Penelitian yang penulis teliti mengkaji tentang konsep zakat dan tidak melihat	Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan

				<p>pengaruh sebagai fokus kajian penelitian.</p>	<p>zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--	---

Melihat hasil rangkuman tinjauan pustaka di atas, terdapat kesamaan baik pada tokoh yang di kaji maupun pada tema yang dikaji. Namun, terlihat adanya kesamaan, justru dari semua rangkuman di atas, terdapat juga perbedaan yang mencolok, walaupun tokohnya sama mengkaji Umar bin Khattab namun fokus penelitiannya berbeda dari apa yang penulis kaji. Walaupun temanya sama mengenai zakat, namun tidak ada satupun yang mengkaji mengenai konsep distribusi zakat secara terperinci pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

G. Kerangka Teori

Peran Pemerintah dalam Pendistribusian dana zakat

Soal zakat disebutkan dalam al-Qur'an secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Al-Qur'an tidak menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakatkan, juga tidak menyebutkan berapa besaran zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap satu tahun), batas nishab dan dan gugurnya wajib zakat sebelum nisab. Kemudian datanglah sunnah sebagai

penjabaran pelaksanaannya, baik ketetapan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunnah menyebutkan perincian zakat itu seperti halnya shalat. Sunnah tersebut diperoleh dari Rasulullah saw. berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain¹⁸.

Sebagaimana tersebut di atas, persoalan mengenai zakat itu dalam al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus didistribusikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau dikarenakan adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu¹⁹.

Pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa atau pemerintah; dilakukan oleh petugas yang amanah, rapi dan tertatur. Diambil dari orang yang wajib mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya²⁰. Dalam ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, Allah swt telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini baik yang mengambil atau yang mengumpulkan maupun yang membagikannya dengan nama "amilina alaiha/petugas zakat". Mereka itu harus diberi bagian dari harta zakat, agar

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm 506.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 507.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 735

tanggungjawab dan kewajiban mereka dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya²¹.

Pemerintah atau negara dalam Islam dilihat sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan akhir, spiritual dan material warga negaranya. Kekuasaan negara yang dimiliki negara tidak bersifat mutlak, kerana kekuasaan adalah milik Allah swt. dan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat. Jadi, negara atau pemerintahan pada dasarnya memiliki dua kewajiban yang paling utama, yaitu negara harus bersifat demokratis dan berkemakmuran (menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya)²². Apa yang diterangkan di atas adalah apa yang terdapat di dalam al-Qur'an. Adapun keterangan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadits Shahih Bukhari-Muslim dan yang lain-dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad saw. ketika mengutus Muadz Ke Yaman, Beliau berkata yang artinya:

“Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang yang kaya untuk kemudian diberikan kepada orang yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do'a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do'a mereka itu dengan Allah swt. (HR. Jamaah dan Ibnu Abbas)”.

Alasan yang kita dapat dari hadist ini adalah ucapan Rasulullah saw. tentang zakat: “Zakat itu diambil dari orang kaya untuk kemudian diberikan kepada mereka yang fakir”.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 735

²² M. Umer Chapra, “*Negara Kesejahteraan Islami dan Perannya Di Bidang ekonomi.* dalam Ainun Rofiq, ed., *Etika ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997) hlm 24-25.

Hadits ini menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Syeikh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata:

“Hadits ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa atau pemerintah adalah orang yang bertugas mengumpul dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barangsiapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat itu diambil dari orang itu dengan cara paksa²³.”

Diungkapkan pula oleh Khalid bin Said bin al-‘Ash al-Umawi bahwa:

“Rasulullah saw. telah menugaskannya untuk mengambil sedekah dari Banu Muzhij. Diungkapkan pula oleh Khuzaimah bin Ashim al-Ukli, bahwa Ibnu Qani’, telah menerima riwayat dari Saif bin Umar dan Muyassar bin Abdillah bin ‘Adas, bahwa ‘Adas dan Khuzaimah menjadi utusan Nabi saw, Khuzaimah ditugaskan ke semua pihak yang mengadakan perjanjian, kemudian Rasulullah saw. menulis surat kepadanya: “Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah saw. kepada khuzaiman bin Ashim. Aku mengutusmu sebagai petugas zakat kaummu, maka mereka janganlah berbuat aniaya dan jangan pula dianiaya²⁴.”

Ada banyak sekali sahabat nabi saw. yang telah diutus sebagai petugas zakat. Nabi saw. telah menutup seluruh jazirah dengan petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajiban zakat ini dari orang yang mengeluarkannya dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Rasulullah saw sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, membekali para petugas zakat dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta dan senantiasa berwasiat agar mereka memperlihatkan rasa sayang dalam memberikan kemudahan kepada

²³ Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, Jilid 3, hlm 23, ketika mensyarah hadits wasiat Mu’az dari hadits shahih Bukhari: *kitab Zakat. Bab Mengambil sedekah dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir, di mana mereka berada.*

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 738

para pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana pula keadaan petugas itu sendiri yang sangat takut sekali dari mendapatkan harta umum dengan tanpa hak, walaupun sedikit karena di antara mereka ada yang mengawasinya. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa Ibnu Latifah, ketika ia mengutus pengawasnya. Berkata Ibnu Qayyim: “Bahwa ini semua merupakan alasan untuk mengawasi petugas dan orang yang dipercayakan untuk itu. Apabila jelas khianat mereka, maka mereka harus disingkirkan dan diganti oleh orang yang terpercaya²⁵.”

Dalam hal tata kelola zakat ini, Yusuf Qardhawi membandingkan dan mentarjih sekaligus memilih pendapat-pendapat ulama yang dianggap kuat dan berkesimpulan dalam dua masalah yang mendasar²⁶:

“Pertama, bahwa di antara hak para penguasa adalah menuntut kepada rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apapun juga, baik harta zahir maupun harta batin dan terutama apabila penguasa atau pemerintah mengetahui bahwa rakyat yang sedang dipimpinya bermalas-malasan dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt.

Kedua, tidak ada keraguan ataupun perbedaan bahwa Iman atau penguasa apabila membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat dari pemilik harta. Wajib bagi pemilik harta mengeluarkan sendiri pada mustahiknya, karena zakat adalah ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti dan sudah jelas.”

Lebih lanjut Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

“Pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak

²⁵ Lihat Zaad al-Maad dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 739.

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 752

memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap.

Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh”.

H. Definisi Operasional Variabel

1) Distribusi

Distribusi adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan barang- barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.

2) Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu dan beragama Islam kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri (cukup nishab dan haulnya).

3) Distribusi Zakat

Distribusi Zakat adalah menyalurkan atau membagikan dan atau mengirimkan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang mampu dan beragama Islam kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri (cukup nishab dan haulnya).

4) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang hidup bersama Nabi Muhammad saw. Umar bin Khattab adalah khalifah ke

Dua yang memimpin umat Islam menggantikan khalifah sebelumnya Abu Bakar ash Shiddiq.

5) Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (Baznas Sumsel)

Baznas Sumsel adalah salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqoh dari masyarakat yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya²⁷.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif²⁸ yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka²⁹. Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode yaitu:

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

²⁸ Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18. Sebagai perbandingan lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

²⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42.

- a. Metode dokumentasi dan referensi-referensi dari buku, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini³⁰.

Dengan kata lain, penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi, terutama Umar bin Khattab, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

- b. Metode wawancara, yaitu wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi di masa sebelumnya³¹.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab langsung kepada para pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat, mulai dari Mustahiq zakatnya, bentuk pendistribusiannya dan lokasi pendistribusiannya. Objek wawancara pada penelitian ini adalah pimpinan bidang II dan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

³¹ Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Bisnis Sosial Manajemen*, (Bandung, Lukman Offset, 1991), hlm 159.

staff bidang II yang membidangi tentang pendistribusian dana zakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, studi kepustakaan atau meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang *kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah³².

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli³³.

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak BAZNAS Sumatera Selatan yang mengetahui praktik pendistribusian dana zaka. Sementara data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu tulisan-tulisan yang mengulas kehidupan dan pemikiran ekonomi Umar bin Khattab. Dalam penelitian ini data sekunder yang menjadi rujukan peneliti di antaranya: kitab al-Fiqh al-Iqtishad li Amir al- Mukminim Umar bin Khattab yang berbahasa arab dan juga yang

³² Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 103.


sudah diterjemahkan, kitab *The Great Leader Of Umar bin Khattab*, kitab *Umar bin Khattab*, kitab *Umar Yang Agung*, kitab *Kecemerlangan Umar bin Khattab*, kitab *Keagungan Umar bin Khattab*, Kitab *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, kitab *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, kitab *Ensiklopedia Keuangan Publik*, kitab *Hukum Zakat*, kitab *Fiqih Islam*.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono³⁴ analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, setelah dikumpulkannya data yang diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini maka peneliti berusaha untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam pemikiran ekonomi Umar bin Khattab untuk kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 244.

6. Kerangka Metodologi Penelitian



Gambar. 1.1 Model Pendekatan Analisis

Model di atas adalah bentuk kerangka metodologi yang digunakan dalam menganalisis pemikiran Umar bin Khatab tentang pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahannya. *Langkah pertama* adalah menggali nash-nash dan juga hadits Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan zakat. *Langkah kedua* adalah meretrospeksi atau melihat kembali rekam sejarah pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. *Langkah ketiga* adalah menderivasikan pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab dengan sebuah model yang diinternalisasi sendiri dari pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadit Nabi Muhammad saw. beserta rekam sejarah. *Langkah terakhir* adalah menganalisis model pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab yang telah diderivasikan dengan tata kelola dana zakat yang ada di Baznas Sumsel³⁵.

³⁵ Lihat Maftukhatusolikah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah Uin Reden Fatah Palembang, hlm 5. Model sebenarnya ada 6 tahapan yang ditawarkan dalam jurnal tersebut. Model yang peneliti pakai sudah diolah dan berbeda dengan apa yang ditawarkan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HISTORI TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT DALAM ISLAM

A. Perbandingan Sistem Distribusi

1. Teori distribusi Secara Umum

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan (*income distribution*) diantara berbagai golongan masyarakat. Distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Ketidak-seimbangan distribusi pendapatan akan menciptakan ketidak-seimbangan distribusi kekayaan (*wealth distribution*). Hal ini dianggap wajar karena menyangkut masalah kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan yang dicapai, seutuhnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Teori ekonomi modern mengungkapkan, teori distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Siapa saja yang terlibat dalam suatu produksi, maka ia akan mendapatkan suatu konsekuensi dari padanya. Sebaliknya, bagi yang tidak terlibat, walau dengan alasan apapun jelas tidak akan mendapatkannya. Pengertian ini dapat memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam distribusi diartikan sebagai memberi balas jasa pada setiap orang sesuai sumbangan yang diberikan (*reward of desert*).

Disisi lain, keniscayaan ada manusia yang tidak bisa ikut andil di dalamnya karena berbagai alasan tertentu, menjelaskan bahwa sebagian orang bekerja dan berpenghasilan, sedang sebagian lagi tidak¹ atau bahkan sebagian kecil orang kaya raya, sedang sebagian terbesarnya adalah orang miskin.

Teori distribusi umum adalah merupakan segmen teori nilai yang berhubungan dengan determinasi harga-harga produksi yang secara langsung dapat dikatakan, bahwa teori distribusi ini sangat terkait dengan teori pendapatan nasional, yang mana mekanisme tersebut memberi pengertian, bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan faktor produksi yang ada dalam perekonomian².

Pada umumnya, sistem atau teori seperti diatas dianut oleh kaum industri kapitalis yang dalam ekonomi kapitalisnya, distribusi terfokus pada pasca produksi. Namun demikian, ekonomi kapitalis ini khususnya aliran neoklasik juga memberi gambaran tentang upaya mengurangi kemiskinan yang menjadi bagian dari pencapaian pemerataan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem *'trickle down effect'* (efek tetesan kebawah), dimana peningkatan kekayaan kaum pengusaha menjadi konglomerat akan memberikan tetesan kekayaan mereka kepada

¹ Ketika krisis (1999), tingkat kemiskinan mencapai 27%. Saat ini tingkat kemiskinan memang sudah menurun dibanding saat krisis yaitu 16% (36 juta jiwa). Tetapi jika kita menggunakan tingkat kemiskinan dengan indikator mereka yang berpendapatan dibawah 2 dollar AS per hari, maka tingkat kemiskinan mencapai sekitar 53%. Jadi tingkat kemiskinan kita masih jauh, bahkan lebih besar dibanding sebelum krisis. (Artikel: Khudori tentang; Ekonomi 2004 Bergerak dalam Lumpur. Sumber dari: http://www.republika.co.id/ASP/kolom_detail, Selasa 6 Januari 2004) dalam Jurnal Yuke Rahmawati, MA, *Mekanisme Sistem Distribusi Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses pada hari Rabu 22 november 2107, pkl 07.15.

² Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Tarsita, 1975), edisi-V, hlm 20

masyarakat bawah dengan mendapatkan upah melalui usahanya sebagai buruh pabrik³.

Disisi lain, menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi distribusi merupakan salah satu fungsi ekonomi negara yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Upaya pemerataan tersebut dilakukan melalui redistribusi kekayaan-kekayaan negara dari berbagai pendapatan masyarakat, baik individu maupun perusahaan (yang biasa disebut pajak) yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan pembangunan sarana prasarana umum demi kepentingan masyarakat bersama.

2. Teori Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dari penjelasan singkat di atas terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Di mana ekonomi kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara warisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah dalam menentukan hal tersebut. Sedangkan ekonomi sosialis yang kini telah usang mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya pada prinsip “setiap individu sesuai tingkat kemampuannya. Dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan

³ Jurnal Yuke Rahmawati, MA, *Mekanisme Sistem Distribusi Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*. Hlm 5.

berdasarkan kepada khurafat perealisasiian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang beerlandaskan pada pilar-pilar sosialis⁴.

Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme fokus pada pembagian pemasukan negara di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga bagian dari unsur-unsur lain dari pemasukan negara. Kerena itu kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi “teori harga unsur produksi”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi pendapatan (*income*) di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas⁵.

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam membolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsusr-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dalam

⁴ Lihat, Abdurrahman Yasri Ahmad, *Tahtawwur al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm 253-254, lihat juga Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtishad Al-Islam* dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ketiga, hlm. 211.

⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”... hlm. 212

kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran agama Islam⁶.

Kahf dalam bukunya "*The Islamic Economy*" mengatakan bahwa:

"Islam mempunyai 2 prinsip utama dalam ekonominya, yaitu; *pertama*, prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan *kedua*, pelarangan terhadap pemusatan (*daulah*) kekayaan dan pendapatan. Ia juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh suatu negara dan atau masyarakat Islam adalah menstruktur kebijakan ekonominya melalui: memfungsikan pasar (market mecanism), meminimalisir gap distribusi (non-market mecanism), serta tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapabilitas dan intellegence diantara masing-masing individu dalam masyarakatnya⁷".

Dalam ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi harus senantiasa didasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Begitu juga dalam sistem distribusi. Surat al-Hasyr ayat 7 mengungkapkan yang artinya : ..."supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu..."

Para pemikir ekonomi Islam juga memberikan gambaran tentang distribusi dalam Islam ini, seperti Sayyid Tahir mengatakan bahwa:

"Terdapat beberapa perintah (*injunction*) distribusi dalam Islam, yaitu; *pertama*, distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti *nafaqah wajibah* dan khums dari ghanimah. *Kedua*, redistribusi wajib tahunan, seperti zakat. *Ketiga*, redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris. Keempat, redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (*public interest*), seperti permasalahan yang dipecahkan melalui masalah

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari "*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*"... hlm. 212

⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy; Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic System, Muslim Students Association of US and Canada*, Plainfield.IN, hlm.98.

mursalah dan istihsan. Kelima, redistribusi sukarela, seperti nafaqah sukarela (*infaq*), shadaqah dan waqaf.⁸”

Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem distribusi konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sesungguhnya penyelewengan proses distribusi dari jalan yang benar adalah yang menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi sumber ekonomi, kekayaan, dan pemasukan, baik dalam tingkat masyarakat regional maupun internasional.

Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut⁹:

- a) Banyaknya nash al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Bahkan nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan sosial yang merupakan cara yang mendasar untuk pengembalian distribusi dan masuk surga dan mengaitkan antara keburukan distribusi dengan

⁸ IDB, *Lesson in Islamic Economics Islamic*, Reasech & Institute Training, vol 2, 1st edition, seminar proceeding no 41, 1998, hal. 426.

⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”... hlm. 214

masuk neraka. Di mana yang demikian itu metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan¹⁰.

- b) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas, di antaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa al-Qur'an menentukan cara pembagian zakat dengan mendetail¹¹, penentuan pembagian Ghanimah dan Fai¹², kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya¹³ dan lain sebagainya.
- c) Banyak dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara sukarela (sunnah). Bahkan zakat yang merupakan cara terpenting dalam membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial di dalam Islam mendapat tempat besar dalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.
- d) Al-qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan dalam kekayaan dan mengantisipasi pemusatan kekayaan dalam lingkaran minoritas, setelah Allah swt menjelaskan

¹⁰ Lihat QS. Al-Mudattsi: 42-44, al-haqqah: 34, Al-Maarih:22, Al-Fajr: 17-19, al-Balad: 11-16, Al-Ma'un: 1-3 dan Hadits Nabi Muhammad saw: "aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga demikian dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya merenggangkan sedikit di antara keduanya" (Hadits riwayat Bukhari, dalam hadits As-shahih, Hadits no.5304)

¹¹ Lihat QS. At-taubah: 60.

¹² Lihat QS. Al-Anfal:41 dan Al-Hasyr:6-10

¹³ Lihat QS. Al-Baqarah: 233.

pembagian Fai, di mana tujuan tersebut dijelaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara mereka saja.

B. Teori Umum Tentang Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan¹⁴. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian) *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini, pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kerananya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dinamakan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesuciaan jiwa dari kekikiran dan kedosaan¹⁵.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu*

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1982), Jilid III, hlm 5.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 24.

ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi¹⁶. Kadang-kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci), al-barakah (berkah)¹⁷. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang¹⁸.

Sementara itu, zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*al-taharatu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula¹⁹.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat dalam kitabnya hukum zakat²⁰ bahwa kata zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pers & Darul Fikr, 2011), cet 1, hlm 164.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989) Jilid II, hlm 729-730 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm70.

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm 34.

dasar (*masdar*) dari *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik²¹. Sesuatu itu *zakaa*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakaa* berarti orang itu baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits²².

Dalam pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan (haul) genap satu tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan²³.

Definisi lainnya, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu²⁴. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun,

²¹ Mu'jam Wasith, Juz 1, hlm 298 dalam Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 165.

²⁴ Abdurrahman al-Jazuri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1990), Jilid II, hal 590 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Dalam ajaran zakat juga terkandung nilai pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan umatnya terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak-hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang mana dengan zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, minum, kebutuhan batin seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya²⁵.

Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat di sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan neratapkan langit. Problematika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal²⁶.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat dengan tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata²⁷.


²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

Dengan demikian zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila telah sampai nisab dan haulnya.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefarduan puasa Ramadhan²⁸. Zakat dibarengkan dengan shalat pada delapan puluh dua ayat²⁹, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat merupakan perintah Allah swt. untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat dari Allah swt.³⁰. Adapun dasar hukum zakat itu, dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103:



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan³¹ dan mensucikan³² mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm 5.

³⁰ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 103.

³¹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

³² Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah

bin Umar Rasulullah bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan" (HR Bukhari Muslim)³³.

Kaum muslimin di semua masa berijma' akan kewajiban zakat.

Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak maka dibunuh. Barangsiapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberitahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima³⁴.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi menjadi dua bagian:

³³ Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in*, (Pustaka Ibnu Umar), hlm 13.


³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

a. Zakat fitri

1) Pengertian dan kewajiban zakat fitri

Zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan³⁵. Dalam pendapat lain mengatakan bahwa zakat fitri adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan. Di negeri kita ini disebut dengan zakat fitrah³⁶. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa zakat fitri ini adalah zakat yang timbul dan diwajibkan setelah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan³⁷. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai puasa pada bulan suci Ramadhan.

Untuk mengetahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat fitri, dan untuk menghilangkan was-was, ragu dan sangka yang mungkin timbul oleh perselisihan ulama dalam soal ini, perhatikanlah firman Allah swt.. dan sabda Nabi Muhammad saw. yang kami terangkan dibawah ini:



Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia shalat³⁸”.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm 126.

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 920.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008) hlm 591.

Ayat Allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitri, takbir di hari raya puasa dan sembahyang. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitri itu adalah satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.. kata Sa'id ibn Musaiyab dan Umar bin Abdul Aziz zakat yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat fitri³⁹.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram⁴⁰.

b. Zakat Mal

1) Pengertian dan kewajiban Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan⁴¹. Zakat mal atau zakat harta benda telah

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 252.

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 78.

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

difardhukan Allah swt.. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad saw. berhijara ke kota Madinah, kota Anshar yang munawwaroh. Hanya saja pada mula-mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan denga jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak dan sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridhoan muzakki sendiri⁴².

4. Hikmah Zakat

Wahbah Az-Zuhaily menyebutkan hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi dua, pertama adalah hikmah bagi muzakki (orang yang berzakat) dan hikmah yang kembali kepada mustahik (penerima zakat)⁴³.

a. Hikmah bagi muzakki adalah:

- 1) Zakat sebagai obat bagi penyakit hubbud dunia (cinta dunia).
- 2) Sebagai terminal untuk membatasi kesukaan berlebihan terhadap berbagai kenikmatan, agar lebih dekat kepada Allah dalam menggapai ridha-Nya.
- 3) Untuk mendidik jiwa agar lebih empati terhadap orang lain.
- 4) Zakat mengantarkan manusia dari derajat butuh dengan segala sesuatu kepada derajat cukup dengan sesuatu.
- 5) Terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara umum.
- 6) Menambah kecintaan Allah kepadanya.

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 31.

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir fil Aqidah wal Syariah wal Mannhaj* (Damaskus: DarulFikr Muashir 1418H) hal 278 diakses di <https://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/hikmah-zakat.html>. Hari Selasa, Pkl 00.15 Wib.

- 7) Kedudukannya terpuji disisi Allah karena ketaatan.
- 8) Menyebarkan kecintaan terhadap sesama.
- 9) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
- 10) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 11) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 12) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

b. Hikmah bagi mustahik adalah:

- 1) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.
- 2) Dapat menutupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Menjadikan bersabar dalam hidup dan terus berusaha kearah kebaikan
- 4) Tercipta takaful ijtima'i (daya dukung sosial)
- 5) Penghalang untuk melakukan tindak kriminal karena faktor kemiskinan.
- 6) Penerima zakat terbebas dari kondisi mengenaskan dalam kehidupannya.
- 7) Harta adalah milik Allah, fakir dan miskin adalah pihak yang wajib dientaskan karena mereka adalah makhluk Allah.

5. Syarat-Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh,

berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kkepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut⁴⁴:

a. Syarat Wajib Zakat

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak diwajibkan ke atas seorang hamba atau budak kerana budak tidak mempunyai hak milik. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

2) Islam

Menurut Ijma', zakat tidak wajib terhadap orang kafir kerana zakat merupakan ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Dalam mazhab Syafi'i, orang murtad di kenakan zakat sekiranya harta yang telah cukup haul serta nisabnya berlaku sebelum kemurtadan berlaku. Manakala harta yang dimiliki semasa murtad, hukumnya bergantung kepada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam sedangkan hartanya yang diperoleh itu semasa murtad, maka zakat wajib atasnya.

3) Baligh-akal

Ini adalah syarat menurut mazhab Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat terhadap anak kecil dan orang gila pada harta

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 172

mereka. Sebab mereka tidak dikhitobi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

4) Kondisi harta (harta yang dikeluarkan mestilah harta yang wajib di zakati)

Harta termasuk dalam kriteria ini terdapat 5 jenis harta yaitu uang, emas dan perak, harta karun dan barang temuan, barang perniagaan, hasil tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri di padang rumput. Harta yang wajib dikeluarkan zakat di syaratkan yaitu berkembang. Hal ini kerana salah satu makna zakat adalah berkembang. Yang dimaksudkan dengan berkembang disini bukan bermakna berkembang yang sebenarnya tetapi maksud berkembang di sini ialah bahawa harta tersebut bersedia untuk di kembangkan sama ada melalui perniagaan atau pun berupa binatang untuk di ternak. Pendapat ini menurut jumhur dengan alasan penternakan menghasilkan keturunan daripada binatang tersebut dan perniagaan mendatangkan keuntungan. Atas dasar itu, zakat tidak di kenakan terhadap mutiara, intan, keperluan asas, tempat tinggal, kuda dan sebagainya .

5) Nisab

Nisab di tentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang. Syara' juga menetapkan kadar yang diwajibkan zakat atas harta itu. Seperti yang telah di tetapkan, nisab emas ialah 85 gram manakala perak adalah 624 gram. Nisab tanaman adalah 5 wasq atau

bersamaan dengan 937.5 kg. Nisab kambing adalah 40 ekor manakala lembu pula ialah 30 ekor.

6) Milik Penuh

Para Fuqaha' mempunyai pendapat yang berbeda tentang maksud harta milik, yaitu sama ada harta milik yang sudah berada di tangan ataupun harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataupun harta yang dimiliki secara asli. Tetapi kebanyakan ulama' berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara asli adalah layak untuk di keluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan zakat harus dimiliki dalam gengaman tangan sendiri.

7) Cukup Haul (cukup satu tahun atau berlalu satu tahun)

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang maksudnya "Tiada Zakat dalam suatu harta kecuali telah sampai umur pemilikannya setahun" Riwayat at-Tirmizi, an-Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad. Pendapat di atas berdasarkan ijma' para tabiin dan fuqaha. Tahun yang di kira ialah tahun Hijrah bukannya tahun Masehi dan pendapat ini di sepakati para fuqaha.

b. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Hal ini berdasar kepada sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan...”(HR. Bukhari)

Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujud mengeluarkan sebagian harta dan mempunyai kesamaan dengan bentuk pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain.

Ulama juga sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh niat dalam hati itu bila diungkapkan adalah seperti “ini adalah zakat fitrahku”, yang ini zakat fitrah anakku Ahmad” atau “ini zakat hartaku“ dan sebagainya.

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahiq, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq.


2) Memberikan hak kepemilikan

Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil, langsung kepada mustahiq atau melalui wakil. Tidak dibenarkan penunaian zakat itu dalam bentuk mempersilahkan orang lain mengambil sebagian hartanya atau memakannya lalu ia menganggap itu sebagai zakat. Pada kasus dimana zakat itu akan diberikan kepada anak kecil atau gila maka diserahkan pada wali atau orang yang disertai untuk memeliharanya.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat disebutkan di dalam al-Qur'an secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Qur'an tidak menyebutkan harta apa yang wajib dizakatkan, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap satu tahun), batas nishab dan gugurnya wajib zakat sebelum nishab. Kemudian datanglah sunnah sebagai penjabaran pelaksanaan, baik keterangan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunnah menyebutkan perincian zakat itu seperti juga halnya shalat. Sunnah tersebut diperoleh dari Rasulullah saw. berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain.

Telah disebutkan bahwa sasaran zakat sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁴⁵”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya

diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

- a) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun

⁴⁵ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum⁴⁶. Berkenaan dengan masalah fakir ini diperhatikan:

- 1) Orang yang jauh dari hartanya, atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh temponya, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.
 - 2) Orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut dan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu lain yang tergolong fardhu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, tetapi mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat.
 - 3) Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah (nawafil), tidak dibenarkan menerima zakat sebagai orang fakir, sebab berusaha dan hidup mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapkan bantuan orang lain.
 - 4) Orang yang keutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir⁴⁷.
- b) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir, Oleh karena itu, orang miskin

⁴⁶ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 226.

⁴⁷ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Ogos, 1995), hlm. 175-176.

jarang menampakan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin⁴⁸.

- c) Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Amilin atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jaga tugas mereka.
- d) Mualaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan:
 - 1) Orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam.
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
 - 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat)⁴⁹.
- e) Fi al-Riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud al-Riqab di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya,

⁴⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 226

⁴⁹ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 227

tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya⁵⁰.

f) Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Iman Syafi'i, golongan Al-Gharim ada 3 macam:

1) Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.

2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar⁵¹.

3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain⁵².

g) Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang.

h) Ibnu sabil, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (musafir).

Orang musafir dapat diberi dari zakat, dengan syarat:

1) Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat

⁵⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

⁵¹ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, 227.

⁵² Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

- 2) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain⁵³.

C. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Lintas Sejarah

1) Zaman Rasulullah

Allah swt. memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan⁵⁴.

2) Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak

⁵³ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 179-180

⁵⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), hlm 130-131.

membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya⁵⁵. Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Baihaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah”⁵⁶.

3) Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan- kebijakan

⁵⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 133.

⁵⁶ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 135.

administrasi⁵⁷. Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya”.

Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzaifah r.a, “Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan”. Hudzaifah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis kembali, “Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan”⁵⁸. Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abullah bin Arqam r.a, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan”. Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at”. Akhirnya Umar berkata “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari”⁵⁹.

4) Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi

⁵⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 139.

⁵⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 140.

⁵⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 142.

pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan”.

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (*muzakki*) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal⁶⁰. Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zaid bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a⁶¹.

⁶⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 145.

⁶¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 147.

5) Zaman Ali bin Abi Thalib r.a

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal⁶².

D. Pola Pendistribusian Zakat

Dalam pembagian zakat tidak dipersyaratkan harus sama rata diantara sesama warga satu golongan, tetapi boleh yang satu melebihi yang lain. Sedang apabila zakat itu dibagikan sendiri oleh pemberinya atau wakilnya, maka pada setiap golongan wajib ada tiga orang paling sedikit yang diberi jika bilangan mereka tidak terhitung. Karena setiap golongan dalam ayat di atas disebut dengan Sighot Jama' Tiga. Adapun bila bilangan mereka dapat dihitung, mudah diketahui dan menurut kebiasaan bisa diperiksa dengan tepat, maka semuanya wajib mendapat bagian. dan apabila ada salah seorang dari mereka yang tertinggal dalam kedua keadaan tersebut, sedang pemberi zakat itu mengetahuinya, maka dia wajib menjamin akan memberikan harta kepada orang yang paling sedikit bagiannya⁶³.

Perbedaan pendapat Para fuqaha dalam pendistribusian zakat, Syafi'i dan para sahabatnya menyatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepada negara atau wakilnya, gugur bagian amalin, dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua dan jika tidak maka diberikan kepada yang ada saja. Dan tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada dan jika ditinggalkan bagiannya wajib diganti.

⁶² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 150.

⁶³ Ansory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i, Sistematis II, Cet. 2, CV. Asyifa'*, Semarang, 1987, hlm. 30

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Jika harta banyak, dan bisa dibagikan kepada semua golongan hendaklah dibagikan, dan jika hanya sedikit, boleh dikhususkan bagi satu golongan saja. Dan Malik berkata :

"Hendaklah ia berjihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahulukan mereka, kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya, yakni orang-orang yang malang yang tidak berpunya. Jika dilihatnya kemalangan itu lebih banyak dijumpai pada golongan orang-orang miskin, maka hendaklah tahun itu mereka didahulukan dan jika pada tahun berikutnya dideritakan oleh orang-orang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan kepada mereka⁶⁴."

Dan menurut golongan Hanafi dan Sufyan Tsauri, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendaknya. Dan berkata abu Hanifah : "Boleh diberikannya kepada seorang saja dari salah satu golongan."

Para fuqaha sepakat, dengan kesaksian penulis kitab Jawahir, bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan mustahiq. Jadi dibolehkan membaginya pada satu golongan tertentu atau pada kelompok orang dari satu golongan bahkan pada satu dari suatu golongan. Hal tersebut ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq, "Rasulullah membagi sedekah penduduk desa pada penduduk desa, dan zakat penduduk kota pada penduduk kota. Beliau tidak membaginya berdasarkan kebutuhan mereka⁶⁵."

Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar dapat meningkatkan penghasilan, bersamaan dengan diberikannya

⁶⁴ Ansory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i, Sistematis II*, hlm. 68-69

⁶⁵ Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, Lentera, Bandung, Jilid 2, hlm.93.

berbagai barang konsumsi jangka pendek, fasilitas angkutan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya⁶⁶.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan⁶⁷.

Dari sini, maka dipahami bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah swt. telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini,

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm139.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, hlm143.

pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya⁶⁸. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan

⁶⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, hlm148.

demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat⁶⁹.

Lebih lanjut Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

“Pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap.

Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh”.

⁶⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

BAB III

BIOGRAFI UMAR BIN KHATAB

A. Kehidupan Umar Bin Khatab

1) Nama, Nasab, Nama Panggilan dan Gelar Umar bin Khattab

Para sejarawan menyebutkan nasabnya dari pihak ayahnya dan ibunya dengan mengatakan Nama Lengkapnya Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil ‘Uzza Ibn Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adi bin Ka’ab bin Luayyi bin Ghalib al-Qurasyi al-‘Adawiy¹. Sedangkan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah dari Bani Makhzumi, di mana Hantamah adalah saudara sepupu abu Jahal². Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada Ka’ab bin Luay bin Ghalib³. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh⁴ dan digelari Al-Faruq. Dikatakan, bahwa dia digelari demikian itu dikarenakan Umar berani dengan terang-terangan mengumandangkan ke Islamannya ketika yang lain menyembunyikan keIslamannya ketika di Mekkah⁵.

¹Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ketiga, hlm. 17. Lihat Juga Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm 15.

² Lihat biografi Umar secara luas dalam beberapa Rujukan berikut: Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)* hlm, 135, Ibnu Qutaibah, *Al-Maarif* hlm, 179, Ibnu Jauzi, *Manaqib Umar* hlm, 16 dll.

³ Ibnu Abd Al-Hadi, *Mahdh Ash-Shawab Fi Fadhail Amir Al-Mukminin Umar Bin Al-Kahattab*, 1/131 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 15.

⁴ *Shahih At-Tausiq Fi Sirah Wa Hayah Al-Faruq Umar Bin Al-Khattab*, hlm 15 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 15.

⁵ Dikatakan, bahwa Nabi Muhammad saw adalah yang memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar.

2) Kelahiran, Sifat Jasmani dan Pertumbuhan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab lahir pada tahun 13 pasca tahun Gajah⁶. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan, tangan dan kakinya berotot, postur tubuhnya tinggi besar seolah olah ia sedang mengendarai kendaraan karena saking tingginya, tubuhnya kuat dan tidak lemah. Ia suka menyemir rambut dan jenggotnya dengan bahan pewarna al-hinna. Ia memiliki cambang yang panjang dan lebat. Kalau berjalan, jalannya cepat, kalau bicara omongannya didengar dan kalau memukul, pukulannya menyakitkan⁷.

Umar menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun, yang di dalamnya ia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab, jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka mengutus Umar sebagai utusan. Dan jika terdapat orang yang membanggakan dan menjadikan hakim dalam suatu perselisihan, maka mereka rela bila Umar sebagai wakil mereka dalam hal tersebut⁸.

Sesungguhnya Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar. Umar dibebani ayahnya menggembala unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja dan dipukulnya jika mengabikannya. Umar dikala itu adalah orang biasa seperti halnya jutaan manusia lainnya, yang seseorang tidak merasakan keberadaan mereka dan tidak menyedihkan kematian mereka. Tetapi

⁶ As-Suyuti, *Tarikh Al-Khulafa'*, hal 133 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 15.

⁷ An-Nawawi, *Auliyat Al-faruq*, hlm 24 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 16.

⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari "*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*", hlm. 18.

kemudian ketika masuk Islam, dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahnyanya dan berbagai keistimewaannya menita perhatian para sejarawan. Setelah menjadi khalifah⁹, Umar juga menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah az-Zahra saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad saw.

3) Sifat-Sifat Umar bin Khattab

Berbagai referensi menggambarkan sosok Umar *Radiyahallahu Anhu* bahwa beliau berbadan tinggi lagi besar, lebat bulu badannya, terurai rambutnya dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan dan ada yang mengatakan ciklat muda, berjenggot lebat, berkumis tebal dan menyemir ubannya dengan hana¹⁰. Di samping sifat-sifat tersebut, Umar juga memiliki sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya adalah adil, penuh tanggungjawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, verdas pemahamannya dan sifat-sifat lainnya yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya dalam sub kajian ini.

Berikut ini keterangan singkat tentang sebagian sifat-sifat termasyhur Umar *Radiyahallahu Anhu* dan sangat dominan pada dirinya. Di mana hampir-

⁹ Kata “*khalifah*” secara bahasa berarti: wakil, pengganti atau duta. Manusia sebagai khalifah adalah dia sebagai wakil atau duta Tuhan di muka bumi. Kata khalifah secara istilah mempunyai maksud pengganti Nabi Muhammad saw. dalam fungsinya sebagai kepala negara, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sebutan khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ini dimulai Abu Bakar sebagai khalifah pertama hingga pada masa Ali bin Abi Thalib. Mulai dari masa Bani Umayyah, penggunaan kata khalifah berubah bukan lagi pengganti Nabi Muhammad SAW, tetapi pengganti Allah SAW atau khalifat Allah di muka bumi. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), jilid 2, hlm. 35-36.

¹⁰ Untuk tambahan yang lebih rinci lagi bisa dilihat referensi yang lain.

hamoir nama beliau tidak disebut melainkan sifat-sifat ini disebutkan bersamanya.

Sifat-sifat terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Keras*, yaitu lawan dari lemah lembut. Maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan. Sifat ini menjadi ciri khas Umar pada masa jahiliyah dan juga menjadi bagian dari kisah indahnyanya dalam Islam. Sebab beliau menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah. Yang dimaksudkan keras dalam perkara agama Allah adalah melaksanakan perintahnya dalam segala makna dan berpedoman kepadanya dengan penuh hati-hati dan sangat kuat¹¹.

Para sahabat sangat mengenal sifat keras Umar ini dan takut terhadap sifat tersebut. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah setelahnya, maka seseorang di antara mereka berkata kepada Abu Bakar, “Apa yang kau katakan kepada Tuhanmu jika kamu mengangkat Umar sebagai khalifah bagi kami, sedangkan kamu mengetahui sifat kerasnya?” Maka Abu Bakar berkata, “Dudukkanlah aku! Apakah kalian menakut-nakutiku dengan Allah? Aku akan katakan, “Wahai Tuhanku,

¹¹ Dalam hal ini, Ibnu Arabi menyebutkan contoh tentang sikap kerasnya Umar *Radiyallahu Anhu* tentang tawanan perang Badar, ketika Nabi Muhammad saw. bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar dalam hal ini. Abu Bakar mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan tebusan. Sedangkan Umar mengisyaratkan kepada beliau dengan membunuh mereka. Maka nabi Muhammad saw. berkata, “Orang yang seperti kamu wahai Abu Bakar adalah Ibrahim *Alaihi salam* ketika berkata, “*Maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka engkau sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS. Ibrahim: 36)”. Sedangkan orang yang seperti kamu, wahai Umar adalah Nuh *Alaihi salam* ketika berkata, “*Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi* (QS. Nuh: 26)”.

aku mengangkat khalifah terhadap mereka orang yang terbaik dalam agama-Mu¹²”.

Sesungguhnya Umar *Radiyallahu Anhu* mengerti sifat tersebut pada dirinya, akan tetapi dia mengeksplorasiannya dalam menolong kebenaran dan menumpas kezhaliman. Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika sampai kepada Umar kekhawatiran kaum muslimin terhadap sikap kerasnya, maka dia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab sifat kerasnya dan dalam apa dipergunakannya. Dia berkata dalam khutbahnya setelah ia diangkat menjadi khalifah,

Wahai manusia, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kalian merasakan sifat keras pada diriku. Demikian itu dalah sejak aku bersama Rasulullah saw. dan aku sebagai pelayannya. Sedangkan beliau adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt, “Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman”. Maka aku dihadapan beliau seperti pedang yang terhunus, kecuali jika beliau melarangku dari suatu perkara, maka aku pun menahan diri. Jika tidak, aku maju pun kepada manusia karena posisi kelemah-lembutan beliau. Aku selalu demikian itu hingga beliau wafat dan beliau ridha kepadaku, alhamdulillah dan aku bahagia dengannya. Kemudian aku melakukan demikian itu bersama Abu Bakar, khalifah Rasulullah saw. setelahnya. Dia, sebagaimana kalian ketahui, adalah orang yang memiliki kedermawanan dan kelemah-lembutan. Maka aku sebagai pelayannya seperti pedang dihadapannya. Aku padukan

¹² Diriwatkan oleh banyak referensi di antaranya Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm 73 dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 20.

kekerasanku dengan kelembutannya, kecuali jika dia maju kepadaku, maka akupun mengendalikan diri, jika tidak akupun maju. Dan aku selalu demikian itu hingga beliau wafat, dan beliau ridha kepadaku, alhamdulillah dan aku bahagia dengannya.

Kemudian urusan kalian pada hari ini ada di tanganku dan aku tahu akan ada seorang yang mengatakan, “Saat orang lain berkuasa saja ia telah keras kepada kita, apalagi jika kekuasaan itu di tangannya?” ketahuilah, bahwa kalian tidak akan bertanya kepada seseorang tentang aku. Sebab kalian telah mengenalku dan berpengalaman hidup denganku. Maka ketahuilah, bahwa sifat kerasku yang kalian lihat akan semakin bertambah berlipat-lipat karena kekuasaan telah berada padaku terhadap orang yang zalim dan orang yang melampaui batas, untuk membela orang yang lemah dari sikap kuat di antara mereka¹³.

Seseungguhnya sifat keras Umar *Radiyahallahu Anhu* tidak berarti ia bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat. Beliau tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada orang yang memiliki sifat bengis dan keras hati. Sebab terdapat riwayat Umar menugaskan seseorang dalam suatu pekerjaan. Ketika orang tersebut masuk kepada Umar untuk memberikan salam kepadanya dan melihat Umar mencium salah satu putranya, dia berkata, “Engkau mencium anak ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku tidak pernah mencium anakku sama sekali”

¹³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibn Al Khattab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*”, hlm, 21.

maka Umar berkata, “Maka kamu, Demi Allah, terhadap anak-anak orang lain (maksudnya kepada rakyatnya) akan lebih tidak sayang lagi. Janganlah kamu bekerja kepadaku selama-lamanya”. Lalu Umar membatalkan penugasannya.

- b) *Wibawa*, maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati dan sering pula disertai rasa cinta dan pengenalan¹⁴. Sungguh Umar *Radiyahallahu Anhu* memiliki wibawa yang besar dan disegani setiap orang melihatnya. Bahkan setanpun takut dan lari darinya. Nabi Muhammad saw. mengukuhkan sifat tersebut kepada Umar seperti disebutkan dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa dia berkata, “Umar meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah saw, sementara bersama beliau terdapat kaum perempuan Quraisy yang sedang berbicara banyak dengan beliau dan suara mereka keras melebihi suara beliau. Maka, ketika Umar meminta izin untuk masuk, mereka berdiri dan bersembunyi di balik tabir dan Rasulullah saw. mengizinkan kepadanya untuk masuk. Lalu dia masuk dan Rasulullah saw. tertawa. Maka dia berkata, “Engkau tertawa hingga terlihat gigimu ya Rasulullah!” Nabi berkata,

“Aku heran terhadap kaum perempuan yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, maka mereka segera bersembunyi di balik tabir”.

Umar berkata, “Engkau lebih berhak ditakuti mereka, ya Rasulullah” kemudian Umar melanjutkan, “Wahai kaum yang memusuhi diri mereka sendiri, apakah kamu takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah?”

¹⁴ Lisan Al-Arab, entri *hayaba*. Dan lihat Ibnul Qayyim, *Madarij As-salikin*, (1:513) dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 22.

mereka menjawab, “Ya, kamu lebih keras dari Rasulullah”. Lalu Rasulullah bersabda,

“Demi Dzat yang diriku di tangannya; tidaklah setan bertemu kamu menempuh jalan yang manapun, melainkan dia menempuh jalan selain jalan kamu”¹⁵.

Disamping kewibawaannya tersebut, Umar adalah seorang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan sedikitpun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur di bawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan dan seringkali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata, “Sesungguhnya nafsuku mendorongku ujub, maka aku ingin merendahnya¹⁶.”

- c) *Ilmu*, Nabi saw mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar r.a yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Abdullah bin Mas’ud menyifati ilmu Umar r.a seraya berkata, “Seandainya ilmu Umar diletakkan dipiringan timbangan yang satu, dan ilmu orang yang hidup di bumi ini diletakkan dipiringan satunya lagi, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka. Kemudian, di antara ilham yang dimiliki Umar r.a adalah bahwa beberapa kali wahyu al-Qur’an turun sesuai dengan

¹⁵ Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no 1475 dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 22.

¹⁶ Lihatlah hal tersebut dan beberapa contoh lainnya dalam Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm 176-182 dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 23.

pendapat dan ijtihadnya. Itu merupakan keistimewaan yang hanya dimilikinya dan tidak pada sahabat lainnya.

4) Keluarga Umar bin Khattab

Nama lengkap ayahnya Al-Khattab bin Nufail. Kakek Umar, Nufail bin Abd Al-Uzza adalah seorang hakim kaum Quraisy¹⁷. Nama lengkap ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah. Dikatakan, ibunda Umar adalah putri Hasim, saudara perempuan Abu Jahal. Pada masa jahiliyah, Umar menikah dengan Zainab binti Mazh'un, saudara perempuan Utsman bin Mazh'un, ia dikarunia tiga orang anak; Abdullah, Abdurrahman Al-Akbar dan Hafshah. Ia juga menikah dengan Mulaiwah binti Jarwal. Dari pernikahannya dengan Mulaikah, ia dikarunia seorang anak, Ubaidillah. Ia menceraikan Mulaikah, lalu Mulaikah dinikahi oleh Abu Jahm bin Hudzaifah.

Umar juga menikah dengan Quraibah binti Abi Umayyah Al-Makhzumi, lalu ia ceraikan. Kemudian Quraibah dinikahi Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq. Setelah itu, Umar menikah dengan Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hasyim, setelah suaminya Ikrimah bin Abi Jahl tewas terbunuh ketika berada di wilayah Syam. Dari hasil pernikahannya dengan Ummu Hakim ia dikarunia seorang anak Fathimah. Kemudian, ia menceraikan Ummu Hakim. Menurut sebuah riwayat, ia tidak menceraikan Ummu Hakim¹⁸.

¹⁷ Az-Zubari, *Nasab Quraisy*, hlm, 347 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhshiyatu Umar Aruhu*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 16.

¹⁸ Lihat Al-Bidayah wa An-Nihayah, 7/144 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhshiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 16.

Umar dikaruniai 13 orang anak. Mereka adalah Zaid Al-Akbar, Zaid Al-Ashghar, ‘Ashim, Abdullah, Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Ausath, Abdurrahman Al-Ashghar, Ubaidillah, ‘Iyadh, Hafshah, Ruqayyah, Zainab, dan fatimah. Jumlah istri yang ia nikahi pada masa jahiliyah dan masa Islam termasuk yang ia ceraikan dan meninggal dunia sebanyak tujuh orang. Ia menikah dengan tujuan untuk memperoleh dan memperbanyak keturunan. Ia pernah mengatakan, “ Aku tidak menikahi wanita karena tujuan hawa nafsu. Seandainya bukan karena ingin memperoleh keturunan, aku tidak peduli seumpama aku tidak melihat istriku dengan mata kepalaku sendiri. Ia juga pernah mengatakan, “Kupaksakan diriku untuk melakukan hubungan suami istri, dengan harapan Allah menganugrahiku keturunan yang senantiasa bertasbih dan berzikir mengingat-Nya¹⁹

5) Kehidupan Umar bin Khatab Pada Masa Jahiliyah

Umar menghabiskan separuh perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ia tumbuh pada masa itu, sebagaimana anak-anak Quraisy lainnya. Ia mengungguli anak-anak Quraisy lainnya karena ia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis. Pada masa itu, jumlah orang yang pandai dalam hal ini masih sangat minim sekali. Sejak kecil, ia sudah terbiasa memikul tanggungjawab. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras, bukan kehidupan hura-hura dan bergelimang harta. Ayahnya, Al-Khatab, membawanya ke dunia kehidupan yang keras, yakni dunia gembala. Ia mengembala unta milik ayahnya. Perlakuan keras dari ayahnya ini telah mewariskan pengaruh yang buruk pada diri Umar. Hal ini senantiasa dikenangannya sepanjang hidupnya.

¹⁹ Ibnu Sa’ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 3/266 Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhshiyatu Umar Aruhu*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 17-18.

Abdurrahman bin Hathib menceritakan hal ini kepada kita, “ Suatu ketika, aku pernah bersama Umar bin Khattab di bukit Dhajanan²⁰. Umar bercerita, Dulu, aku mengembalakan unta milik Al-Khattab di tempat ini. Ia adalah orang yang keras dan kasar tutur katanya. Terkadang aku disuruh Al-Khattab mengembala unta dan terkadang mengumpulkan kayu bakar.

Karena fase kehidupan Umar pada masa ini sangat keras, maka ia sering kali menyebut dan mengenangnya. Sa’id bin Al-Musayyab menceritakan kepada kita tentang hal ini dengan mengatakan,

“Umar berangkat menunaikan ibadah haji. Tatkala sampai di bukit Dhajanan, ia mengatakan, “Tiada Tuhan selain Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar, Yang memberi apa-apa yang dikehendaki-Nya. Dulu, aku mengembala unta milik Al-Khattab di lembah ini dengan mengenakan pakaian dari wool. Al-Khattab adalah orang yang sangat keras dan kasar. Ia meletihkanku bila aku bekerja dan memukulku bila aku lalai dalam melakukan pekerjaan. Terkadang aku sendirian di lembah ini hingga waktu petang”.

Umar bin Al-Khattab tidak hanya mengembala unta milik ayahnya, tapi juga ia mengembala unta milik beberapa orang bibinya dari Bani Makhzum. Hal ini ia kisahkan ketika ia sudah menjabat sebagai khalifah. Ia mengisahkan kisah tentang perjalanan hidupnya ini, dengan tujuan agar ia tahu tentang ukuran dirinya²¹. Suatu hari dihadapan kaum muslimin ia menyampaikan, bahwa dulunya ia hanyalah seorang penggembala kambing dan unta milik beberapa orang bibinya dari Bani Makhzum. Muhammad bin Umar Al-Makhzumi meriwayatkan dari Ayahnya, ia bercerita,

“Suatu hari, Umar mengumandangkan shalat. Setelah orang-orang berkumpul dan shalat berjama’ah ia naik ke atas mimbar. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah dan shalawat kepada Nabi, ia menyampaikan kepada

²⁰ Dhajanan adalah nama sebuah bukit yang berjarak sekitar 25 km dari Makkah.

²¹ Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 19.

hadirin, “Wahai para hadirin sekalian, tadi malam aku bermimpi mengembala kambing dan unta milik beberapa orang bibiku dari Bani Makhzum. Mereka memberiku bekal segenggam kurma dan kismis. Aku masih mengenang masa lalu itu!!!”. Setelah itu Umar turun dari mimbar. “Wahai Amirul mukminin, mengapa anda mencela dirimu?” kata Abdurrahman bin Auf. Umar menjawab, “Celakalah anda, wahai bin Auf!!! Sungguh aku telah coba melupakan kenangan itu, tapi hati kecilku berkata padaku, “Anda adalah seorang Amirul Mukminin, maka siapa lagi orang yang paling hebat dari anda!!” karenanya, aku ingin mengenalkan pada jiwaku hakekat yang sebenarnya”. Dalam riwayat lain, Umar mengatakan, “Kutemui ganjalan dalam batinku, maka aku ingin merasa kecil darinya²².”

Pada masa Jahiliyah, Umar bin Al-Khatib tidak hanya melakoni pekerjaan sebagai penggembala. Sejak muda, ia sudah terampil dalam berbagai bidang olahraga. Ia terampil bermain gulat dan pandai menunggang kuda. Di samping itu, Umar juga menekuni dunia perdagangan. Ia meraih keuntungan yang sangat besar dari profesi yang digelutinya ini, sehingga mengantarkannya menjadi salah satu di antara orang terkaya di Makkah. Ia menyerap berbagai pengetahuan dari daerah-daerah yang pernah ia kunjungi saat melakukan kunjungan niaga. Pada saat musim panas, ia melakukan perjalanan niaga ke Syam dan saat musim dingin ia melakukan perjalanan niaga ke Yaman²³.

Umar bin Al-Khatib juga menduduki posisi strategis di tengah-tengah masyarakat Makkah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sejarah kakek moyangnya yang harum turut membantunya dalam hal ini. Di samping itu, Umar bin Al-Khattab juga terkenal pandai dan cerdas. Selain itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana,

²² Ibnu Sa’ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 3/293, Riwayat ini memiliki beberapa syahid yang menguatkan status riwayat ini dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 19.

²³ Ali Akhmad Al-Kaharib, *Umar bin Al-Khattab: Hayatuh, ‘ilmuh, wa Adabuh*, hlm 153, dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 20.

bicaranya fasih, pendapatnya baik, kuat, penyantun, terpandang, argumentasinya kokoh dan bicaranya jelas. Sifat-sifatnya ini mengantarkannya menjadi duta atau delegasi suku Quraisy dan menjadi wakil yang membanggakan keturunan mereka kepada suku-suku lain²⁴.

Umar bin Al-Khattab adalah orang yang gigih dalam mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi, ritual peribadatan dan sistem sosial suku Quraisy. Ia memiliki sifat tulus yang menjadikannya rela mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk mempertahankan sesuatu yang diyakinnya. Dengan sikapnya yang demikian ini, maka ia menentang agama Islam pada awal dakwah Islam. Umar merasa khawatir kalau-kalau agama yang baru ini meruntuhkan sistem sosial politik dan budaya Makkah yang sudah mapan. Saat itu, kota Makkah memang memiliki posisi yang strategis dikalangan bangsa Arab. Di kota ini terdapat rumah Tuhan (Ka'bah) yang selalu dikunjungi orang-orang Arab. Hal ini yang membuat suku Quraisy memiliki posisi di kalangan bangsa Arab dan menjadikan kota Makkah memiliki kekeyaan spiritual dan material. Hal ini pula yang menjadikan kota Makkah maju dan berkembang. Oleh karena itu, orang-orang kaya Makkah menentang keras agama baru ini dan menyiksa orang-orang lemah dari pengikutnya. Umar termasuk di antara penduduk Makkah yang paling kejam terhadap orang-orang lemah dari pengikut agama baru ini²⁵.

²⁴ Al-“Ani, *Al-Kahalifa Al-Faruq Umar bin Al-Khattab*, hlm 16 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 21.

²⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Al-Faruq Umar*, hlm 8 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 21-22.

Umar bin Al-Khattab pernah memukul seorang hamba sahaya perempuan yang telah menganut agama Islam sampai kedua tangannya letih dan cambuk yang ia gunakan terjatuh dari tangannya. Ia baru berhenti memukul hamba sahaya perempuan itu setelah ia mengalami kelelahan. Saat itu, Abu Bakar lewat dan melihat Umar yang sedang memukuli hamba sahaya perempuan itu. Abu Bakar lalu membeli dan memerdekakan hamba sahaya perempuan itu. Umar bin Al-Khattab telah menjalani kehidupan pada masa Jahiliyah. Ia telah mengenal betul hakekat dari adat kebiasaan dan tradisi Jahiliyah, ia mempertahankannya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tatkala masuk agama Islam, ia mengenal betul keindahan dan hakekat Islam. Ia meyakini betul perbedaan yang besar di antara petunjuk dan kesesatan, antara kufur dan iman, antara yang hak dan yang batil. Karenanya dalam sebuah ungkapan ia pernah mengatakan, “Ikatan Islam akan terurai demi terurai bila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal Jahiliyah”²⁶.

6) Keislaman Umar bin Khattab

Ketika Nabi Muhammad saw. diangkat Allah swt. sebagai Rasul-Nya yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, maka Umar termasuk orang yang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal dengan keras tabiatnya, di mana kaum muslimin yang lemah menerima gangguan darinya dengan berbagai bentuk gangguan dan siksaan. Maka, ketika Allah menghendaki memberinya hidayah, Allah memperkenankan doa Nabi Muhammad saw. untuknya, di mana Nabi Muhammad saw. berdoa:

²⁶ *Al-fatawa*, 15/56 dan *Faraid Al-Kalam Al-Khulafa Al-Kiram*, hlm 144 dalam Muhammad Ash-Shalabi, *Syakhsiyatu Umar Aruhu*, Ter. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khattab*, hlm 22.

“Ya Allah, Jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai: Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab²⁷.”

Umar menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian. Dan keislamannya ini memiliki pengaruh yang besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas’ud *Radiyallahu Anhu* berkata,

“Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam”. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan dan kepemimpinannya rahmat²⁸.”

Banyak riwayat yang menggambarkan mengenai Umar masuk Islam dan sebagian riwayat-riwayat itu berbeda kata-katanya namun sama maksudnya. Umar pernah mengisahkan dirinya sebagai berikut, “Ketika saya dulu masih jauh dari Islam, saya bergelimang dengan khamar di masa Jahiliyah, menyukainya dan meminumnya. Saya juga suka berkumpul di suatu tempat perkumpulan bersama tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Suatu hari aku hendak keluar menemui kawan-kawan, namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil aku temui. Kemudian saya berkata, “Lebih baik saya mendatangi si anu, seorang peminum” lalu saya mendatangnya tetapi tidak menemuinya. Lalu saya berkata, “lebih baik saya mendatangi Ka’bah saja untuk melakukan thawaf sebanyak tujuh kali atau tujuh puluh kali”. Maka saya mendatangi Ka’bah dengan maksud untuk melakukan thaawaf. Tibanya saya di Ka’bah, saya mendapati Rasulullah saw. sedang berdiri sembahyang. Dan biasanya ketika beliau sembahyang, beliau menghadap ke arah Syam (Syiria) dan menjadikan Ka’bah antara beliau dan negeri Syam dan

²⁷ Ahmad, *Al-Musnad*, Hadits no. 59663 dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 24.

²⁸ Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah* (1:369) dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 24.

mengambil tempatnya antara rukun Aswad dan rukun Yamani. Ketika melihatnya saya berkata dalam hati, “Demi Allah sekiranya saya dapat mendengarkan Muhammad malam ini, sehingga saya mendengar apa yang dibacanya, lalu timbul dalam pikiran saya untuk mendekat dan mendengarkan apa yang dibacanya tentu akan mengagetkannya”. Kemudian saya masuk ke bawah kain selubung Ka’bah (kiswah) sehingga tidak ada batas antara saya dan dia melainkan kain selubung Ka’bah tersebut. Tatkala saya mendengar al-Qur’an, hati saya menjadi lunak bahkan sampai menangis teresapi getar kekuatan Islam dan akhirnya menyebabkan saya memeluk agama Islam”²⁹.

Diriwayatkan oleh Abu Ishak mengenai Umar masuk Islam, bahawa pada suatu hari Umar keluar dengna menyangang pedangnya bermaksud menemui Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Mereka sedang berkumpul dalam sebuah rumah dekat safa, jumlah mereka laki-laki dan perempuan mendekati 40 orang. Diantara yang hadir bersama Rasulullah saw. tampak Hamzah bin Abdul Muthallib, Abu Bakar bin Abu Kuhafah, dan Ali bin Abi Thalib. Umar bertemu dengan Nu’aim bin Abdullah dan bertanya kepadanya, “Hendak kemana engkau wahai Umar?” Umar menjawab, "Saya mencari Muhammad. Si murtad ini yang telah mengacau urusan kaum Quraisy, mencela pikiran mreka, menghina agama mereka dan memaki tuhan mereka dan saya akan membunuhnya”. Nu’aim berkata, "Demi Allah sesungguhnya engkau telah diperdayakan oleh nafsumu, Hai Umar! Apakah menurut pikiranmu Bani Abdul Manaf akan membiarkan engkau berjalan seenakmu di muka bumi setelah engkau membunuh Muhammad?."

²⁹ Abbas Mahmoud Al-Aqqad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 110. Sebagai perbandingan lihat juga Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab*, (Solo, Cv Pustaka Mantiq, 1992) hlm 110-111.

Tanya Nu'aim. Umar menjawab, "Oh, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama leluhur kita." Lalu Nu'aim menjawab, "Bagaimana jika ku tunjukkan sesuatu yang membuatmu tercengang wahai Umar, sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah mengikuti agama Muhammad, maka kewajiban engkau adalah untuk membereskan mereka."

Berkata Nu'aim, "Dengan terburu-buru Umar langsung menemui adik perempuannya yang bernama Fatimah dan iparnya yang bernama Said bin Zaid. Saat itu ada Khabbab bin Art yang sedang membacakan lembaran berisi surat Thaha, tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia langsung bersembunyi di belakang ruangan, sedangkan Fathimah menyembunyikan Shahifah al-Qur'an. Namun, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. Tatkala masuk Umar berkata, "Suara apa yang sempat kudengar dari kalian tadi?". Keduanya menjawab, "Engkau tidaklah mendengar sesuatu, hanya sekedar obrolan di antara kami". Umar berkata, "memang (saya mendengar) demi Allah". Ada yang memberitahu kepada saya bahwa engkau berdua telah mengikuti agam Muhammad". Umar lalu memukul adik iparnya Said bin Zaid, lalu adiknya fatimah bangkit mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun, Umar menonjok Fathimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishak, Umar memukul Fathimah hingga terluka. Fathimah berkata dengan berang, "Wahai Umar, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah".

Umar mulai putus asa. Dia lihat darah yang menetes dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal dan malu, "Berikan al-kitab yang tadi kalian baca." Kata Umar. Adiknya menjawab, "Engkau adalah orang yang najis, al-kitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau". Maka Umar segera mandi, setelah itu memegang al-kitab. Dia mulai membaca isinya, Kemudian dia membaca, "Thaha",Hingga berhenti pada firman Allah:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu".

Setelah sampai di sini Umar berkata: "Alangkah indahnyanya dan mulianya kalam ini, tunjukkan padaku dimana Muhammad berada saat ini". Akhirnya, bertemulah Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Kejadian ini membuat angin segar bagi kaum muslim dan para sahabat mendapat kekuatan dan kemuliaan yang besar. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami menjadi kuat sejak Umar bin Khattab masuk Islam".

Sesungguhnya Umar Radiyallahu Anhu melakukan peranan besar dalam dakwah dan jihad, berada disisi Nabi Muhammad saw. sebagai pendukung dan penopangnya serta hadir bersamanya dalam seluruh peperangan, yang di dalamnya beliau termasuk orang yang disifati dengan kekuatan dan keberanian. Dan ketika Rasulullah sa w. wafat, maka beliau ridha kepada Umar dan memberinya kabar gembira dengan surga untuknya. Selanjutnya, Nabi

Muhammad saw. telah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, maka Umar berada disisinya untuk membantu dalam memudahkan urusan kaum muslimin, di mana Abu Bakar selalu bermusyawarah dengan Umar dalam masalah-masalah yang disampaikan kepadanya, dan Umar menjadi pembantu dan pensihat terbaik³⁰.

7) Kekhalifaan Umar bin Khattab

Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih dua tahun, beliau jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada beliau apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah³¹. Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan beliau menjadi khalifah. Beliau mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar Ibn Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat bai'at yang berisi penunjukan Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar *Radiyallahu Anhu* melaksanakan tugas dalam kekhalifaan selama 10 tahun dan 6 bulan kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam masa tersebut, yang tidak mungkin disebutkan dalam ruang yang singkat ini, karena membicarakan seluruh keberhasilan Umar

³⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab", hlm, 25.

³¹ H.M. Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Rasail, 2005), hlm. 9

Radiyallahu Anhu selama masa kepemimpinannya membutuhkan kajian tersendiri³².

Pengangkatan Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibi'at pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, pada hari Selasa delapan hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah³³.18 Umar Ibn Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi.

Secara umum, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* selama dalam masa kekhalifaannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturan daerah-daerah yang ditaklukkan, berjaga untuk kemaslahatan masyarakat, menegakan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia, memperluas permusyawaratan, melakukan koreksi kepada para pejabat negara dan mencegah

³² Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", hlm, 25-26

³³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Kulafa'*, Terj. Sudarmadji "Sejarah Khulafaur Rashidin: Para Penegak Islam Sepeninggal Rasulullah SAW", (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hlm. 138

mereka dari menzalimi rakyat, mengalahkan dua imperium besar dunia Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir, beberapa bagian wilayah Afrika dan lain-lain³⁴.

8) Kesyahidan Umar bin Khattab

Sesungguhnya kesyahidan Umar *Radiyallahu Anhu* dengan cara terbaik dan termulia dalam pengangkatan nilai kehidupan untuk menjadi kehidupan yang hakiki dan detik-detik kesyahidannya merupakan detik-detik terbaik eksistensinya di atas bumi ini. Sebab dia meninggal sebagai syahid sedangkan beliau adalah penduduk bumi terbaik dalam waktunya. Ia syahid dalam keadaan suci berwudhu dan mengimami kaum muslimin dalam shalat, ibadah yang paling di cintai Allah dan disaksikan malaikat, di tempat paling suci di muka bumi ini, di mihrab Rasulullah, di salah satu taman di antara taman-taman surga (*raudha*). Di mana kesyahidan Umar di tangan seorang Majusi yang bergolak dalam hatinya api kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin³⁵.

Umar *Radiyallahu Anhu* saat menjelang kesyahidannya sangat mempedulikan beberapa hal yang menunjukkan keagungan pribadinya dan memiliki beberapa makna penting. Di antara yang menjadi perhatiannya adalah sebagai berikut³⁶:

³⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 25-26.

³⁵ Umar tidak mengizinkan tawanan yang menginjak usia dewasa untuk masuk ke Madinah, hingga Mughira bin Syu'bah di kufah mengirimkan surat kepadanya seraya menyebutkan tentang adanya seorang budak yang terampil bekerja, agar dia diberikan izin masuk ke Madinah. Ia menyebutkan kepada Umar, bahwa budak tersebut memiliki banyak keterampilan yang berguna bagi manusia, di mana dia tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu. Maka Umar menulis surat kepada Mugirah dan mengizinkannya masuk ke Madinah. Anak tersebut adalah Abu Lu'luah al-Majusi, yang kemudian menjadi pembunuh Umar.

³⁶ Dirangkum dari penjelasan 'Amr bin Maimun tentang terbunuhnya Umar Radiyallahu Anhi dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al*

- a) Umar r.a. dibunuh ketika sedang shalat. Tapi, demikian itu tidak menyibukkannya dari shalat. Bahkan beliau menggapai tangan Abdurrahman bin Auf, lalu diajukannya untuk mengimami shalat manusia. Maka Abdurrahman shalat mengimami mereka dengan shalat yang ringan, sedangkan Umar dalam keadaan pingsan. Di mana dia masih dalam keadaan pingsan hingga matahari kekuning-kuningan. Dan ketika siuman, dia memandang wajah para sahabatnya, lalu berkata, “Apakah manusia telah shalat?” mereka menjawab, “Ya”. Ia berkata, “Tiada Islam bagi orang yang meninggalkan shalat”. Kemudian dia wudhu dan shalat, sedangkan lukanya mengucurkan darah.
- b) Umar memperhatikan pembunuhnya dan motivasinya, seraya berkata kepada Ibnu Abbas, “Lihatlah orang yang membunuhku”. Maka Ibnu Abbas berkeliling sesaat, kemudian berkata seraya berkata, “Budaknya Mughirah”. Ia berkata, “Si pekerja itu?” Ibnu Abbas menjawab, “Ya”. Ia berkata, “Semoga Allah memerangi dia. Sungguh aku telah menyuruh kebaikan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku Islam”.
- c) Peduli dalam menghitung hutangnya dan membebankan kepada putranya, Abdullah untuk membayarkannya.
- d) Menginginkan untuk di makamkan di samping kedua sahabatnya, untuk itu dia berkata kepada putranya Abdullah, “Pergilah kepada Aisyah Ummil Mukminin. Katakanlah kepadanya, “Umar mengucapkan ssalam

Khaththab, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 26-27.

kepadamu”. Dan janganlah kamu katakan, “Amiril Mukminin”. Sebab aku pada hari ini bukan sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Dan katakanlah kepadanya, “Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya”. Ketika dia mengetahui persetujuan Aisyah, dia sangat gembira sekali. Tapi dia khawatir jikalau Aisyah setuju lantaran malu kepadanya. Karena itu dia berkata, “Jika aku telah sampai ajal, maka usunglah aku, kemudian sampaikan salam kepada Aisyah dan katakan kepadanya, “Umar bin Al-Khattab meminta izin”. Jika dia mengizinkan untukku maka masukkanlah aku. Dan jika dia menolak, kembalikanlah aku kepemakaman kaum muslimin.

- e) Peduli dalam penentuan khalifah setelahnya, di mana dia menjadikan perkara ini di tangan enam orang sahabat terbaik.
- f) Mewasiatkan khalifah setelahnya tentang rakyat, baik yang muslim maupun yang dzimmi, yang di perkotaan maupun di pedesaan.

B. Masa Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab

Kepemimpinan khalifah Umar bin al-Khattab selama lebih dari sepuluh tahun sebagai Amirul Mukminin dan kepala pemerintahan penuh dengan capaian prestasi. Umar sebagai Khalifah tidak sekadar kepala negara dan kepala pemerintahan, lebih-lebih dia sebagai pemimpin umat. Ia sangat dekat dengan rakyatnya dan berusaha menempatkan diri sebagai salah seorang dari mereka. Meski telah masuk Islam, peranannya bagi masyarakat jahiliah sebelum ia masuk Islam, kepribadiannya sebagai manusia Arab dan kemudian sebagai muslim merupakan teladan yang sukar dicari tolok bandingnya dalam sejarah. Pada masa

pemerintahan Umar, selain sebagai kepala pemerintahan, ia juga berperan sebagai seorang Faqih. Peranannya dalam ijtihad dan pengaruhnya terhadap perubahan pandangan hukum berpengaruh besar pada masanya hingga saat ini.

Di kalangan Muslimin, Umar terkenal karena ijtihadnya yang luar biasa dan berani dalam memecahkan masalah-masalah hukum, sekalipun yang sudah termaktub dalam al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang dalam memutuskan sesuatu yang terkait dengan hukum, selalu berpegang teguh pada al-Qur'an sebagai perundang-undangan (*dustur*) utama dan pertama. Setiap pandangan hukum yang dikeluarkannya selalu dibangun berdasarkan ketentuan tersebut, dan tidak pernah menyalahinya. Akan tetapi sebagian besar pemahaman yang dibentuk untuk menetapkan suatu hukum, oleh Umar bin Al-Khattab tidak lepas dari aspek-aspek kemaslahatan masyarakat (umat), seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, tolong menolong, dan penegakan hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Khalifah Umar bin Khattab terkenal sangat berani melakukan ijtihad, hal ini dilakukan karena Umar melihat lebih jauh dan lebih dalam terhadap ajaran Islam, yaitu adanya prinsip kemaslahatan umat³⁷.

1. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bisa dibilang masih sederhana dan terbatas. Di mana aktivitas mayoritas penduduk jazirah Arab adalah menggembala dan beternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan.

³⁷ Abbas Mahmoud Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab*, hlm 46.

Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Dan kadang hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan³⁸.

Sedangkan aktifitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu dan tidak ada pada komunitas lain. Berikut ini penjelasan singkat tentang beberapa aktifitas ekonomi tersebut:

- a) *Perdagangan*; Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk berdagang berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan karena Makkah merupakan bumi tandus, tidak ada air dan tanaman. Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan orang Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Disamping itu letak geografinya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia), Yaman, dan Habasyah (Ethopia).

Perhatian bangsa Qurais terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan dua kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam pada musim

³⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 31.

kemarau. Oleh karena itu, kaum Quraisy menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan.

- b) *Pertanian*; Terdapat aktifitas pertanian disebagian daerah yang subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah. Diantara daerah pertanian yang penting adalah daerah Madinah dan sekitarnya. Kurma dan gandum merupaka dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Akan tetapi sarana prasarana yang digunakan masih sederhana dan konvensional.
- c) *Industri*; Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit perannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.

2. Kehidupan Moral Dan Sosial

Bangsa Arab dalam masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendah, seperti minum khamar, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan dan lain-lain. Meskipun demikian dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat-sifat yang terpuji yang membuat orang kagum. Di antara sifat-sifat tersebut adalah murah hati, menepati janji, menjunjung harga diri, menolak kezhaliman, santun, sabar, keberanian dan lain-lain. Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri dalam beberapa tingkatan, yang sebagiannya di atas sebagian

lainnya. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuatan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat yang rendah dan tingkatan orang-orang jelata dan awam. Perbedaan tingkatan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat Arab³⁹.

Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyah berada dalam jurang kenistaan, kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas kepermukaan, khurafat melekat dalam kehidupan. Manusia laksana hewan, wanita diperjual belikan dan diwarisi seperti binatang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi tradisi masyarakat yang bertaburan dan perzinahan menjadi adat kebiasaan. Ketika Islam datang ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina. Pada sisi lain, Islam datang dengan memperbaiki berbagai bidang sosial yang buruk. Di antara bukti hal itu adalah penetapan Islam bahwa sesungguhnya “Tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam dan tiada keutamaan orang Ajam atas orang Arab. Tiada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam dan tiada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan taqwa⁴⁰.

³⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 33.

⁴⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm, 33-34.

3. Kecemerlangan Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Saat itu ada dua negara adi daya yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan islam pada jaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk, yang terjadi di dekat Damaskus. 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan.

Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah, tahun ke-empat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah.

Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa khalifah Umar bin Khatthab, yang meliputi Sistem pemerintahan (politik), ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama.

a) Perkembangan Politik

Pada masa khalifah Umar bin Khatthab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar Radhiallahu ‘anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Perluasan penyebaran Islam ke Persia sudah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar. Tetapi dalam usahanya itu tidak sedikit tantangan yang dihadapinya bahkan sampai menjadi peperangan⁴¹. Kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium).

Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khatthab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Mulai sejak masa Umar pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi. Karena telah banyak daerah yang dikuasai Islam maka sangat

⁴¹ Arif Setiawan, *Islam Dimasa Umar Bin Khatthab*, (Jakarta : Hijri Pustaka, 2002), hlm 2.

membutuhkan penataan administrasi pemerintahan, maka khalifah Umar membentuk lembaga pengadilan, dimana kekuasaan seorang hakim (*yudikatif*) terlepas dari pengaruh badan *pemerintahan (eksekutif)*. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang yang mempunyai reputasi yang baik dan mempunyai integritas dan keperibadian yang luhur. Zaid ibn Tsabit ditetapkan sebagai Qadhi Madinah, Ka'bah ibn Sur al-Azdi sebagai Qadhi Basrah, Ubadah ibn Shamit sebagai Qadhi Palestina, Abdullah ibn mas'ud sebagai Qadhi kufah.

Pada masa Umar ibn Khatab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut lembaga penerangan dan pembinaan hukum islam. Dimasa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Pada masa khalifah Umar bin Khatab ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, syiria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas maka Umar berusaha mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b) Perkembangan Ekonomi

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-

Mal, menempa mata uang, dan membuat tahun hijjah. Dan menghapuskan zakat bagi para Mu'allaf. Ada beberapa kemajuan dibidang ekonomi antara lain :

1. Al kharaj

Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah (*Al kharaj*).

2. Ghanimah

Semua harta rampasan *perang (Ghanimah)*, dimasukkan kedalam Baitul Maal Sebagai salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat. Ketika itu, peran diwanul jund, sangat berarti dalam mengelola harta tersebut.

3. Lembaga Perpajakan

Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak dan Syria serta Mesir sudah barang tentu yang menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintah maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam ke wilayah tetangga lainnya. Oleh karena itu, dalam kontek ini Ibnu Khadim mengatakan bahwa institusi perpajakan merupakan kebutuhan bagi kekuasaan raja yang mengatur pemasukan dan pengeluaran⁴².

c) Perkembangan Pengetahuan

⁴² Muhammad Husein Haikal, *Umar Bin Khatthab, Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Dimasa Itu*, (Bogor : Pustaka Lintera AntarNusa, 2002), hlm 45

Pada masa khalifah Umar bin Khatab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau ada diantara umat Islam yang ingin belajar hadis harus pergi ke Madinah, ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar jazirah Arab, nampaknya khalifah memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu. Untuk itu Umar bin Khatab memerintahkan para panglima perangnya, apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan Mesjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan.

Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, khalifah Umar bin Khatab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, beliau juga menerapkan pendidikan di mesjid-mesjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu, mereka bertugas mengajarkan isi al-Qur'an dan ajaran Islam lainnya seperti fiqh kepada penduduk yang baru masuk Islam.

Meluasnya kekuasaan Islam, mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah, sebagai pusat agama Islam. Gairah

menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah pembedaan disiplin keagamaan.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan dimasa khalifah Umar bin al-Khatthab lebih maju, sebab selama Umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman, ini disebabkan, disamping telah ditetapkannya mesjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam diberbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis dan pokok ilmu-ilmu lainnya.

d) Perkembangan Sosial

Pada masa Khalifah Umar ibn al-Khatthab ahli al-dzimmah yaitu penduduk yang memeluk agama selain Islam dan berdiam diwilayah kekuasaan Islam. Al-dzimmah terdiri dari pemeluk Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mereka mendapat perhatian, pelayanan serta perlindungan pada masa Umar. Dengan membuat perjanjian, yang antara lain berbunyi ;
Keharusan orang-orang Nasrani menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para tentara Muslim yang memasuki kota mereka, selama tiga hari berturut-turut. Pada masa Umar sangat memerhatikan keadaan sekitarnya, seperti kaum fakir, miskin dan anak yatim piatu, juga mendapat perhatian yang besar dari Umar ibn al-Khatthab.

e) Perkembangan Agama

Di zaman Umar r.a gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi ; ibu kota Syria, Damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk,

seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr ibn 'Ash Radhiallahu 'anhu dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqash Radhiallahu 'anhu. Iskandariah/Alexandria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam.

Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Moshul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar Radhiallahu 'anhu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Dalam kata lain, Islam pada zaman Umar semakin berkembang.

Jadi dapat disimpulkan, keadaan agama Islam pada masa Umar bin Khatthab sudah mulai kondusif, dikarenakan karena kepemimpinannya yang loyal, adil, dan bijaksana. Pada masa ini Islam mulai merambah ke dunia luar, yaitu dengan menaklukkan negara-negara yang kuat, agar islam dapat tersebar kepenjuru dunia.

C. Tata Kelola Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

1. Petugas Zakat

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Rasulullah saw dan Khalifah

sebelumnya Abu Bakar, ada petugas zakat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah saw yang khusus mengurus zakat ke daerah-daerah. Petugas zakat ini diberi amanah untuk mengambil atau mengumpulkan dana zakat yang ada di wilayah itu, dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan menyalurkan atau membagikan kepada orang yang fakir di daerah tersebut.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Muadz bin Jabal adalah salah satu dari sekian banyak sahabat yang menjadi petugas zakat baik di masa Rasulullah saw masih hidup maupun setelah beliau wafat. Dari Ibnu Juraij, ia berkata:

“Jallad telah memberitahukan kepadaku bahwa “Amru bin Syu’aib telah memberitahukan kepadanya bahwa Mu’adz bin Jabal masih tetap berdomisili di al-Jindi . Tiba-tiba Rasulullah saw. mengutusnyanya supaya berangkat ke negeri Yaman sampai Rasulullah saw dan Abu Bakar Wafat. Kemudian Mu’adz datang ke Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu Umar mengembalikan lagi kepadanya tugas semula di Yaman.

Lalu Muadz mengirimkan sepertiga harta masyarakat Yaman kepadanya. Kemudian Umar mengingkari yang demikian itu dan berkata, “Saya tidak mengutusmu sebagai pengumpul zakat dan jizyah. Akan tetapi, saya mengutusmu supaya engkau mengambil zakat harta orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian menyerahkannya kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Mu’adz berkata, “Saya tidak mengirimkan sesuatu kepadamu. Akan tetapi, saya telah menemukan seseorang yang berhak mengambil bagian zakat dan menyerahkannya kepadamu”. Tatkala pada tahun kedua, Mu’adz mengirimkan lagi setengah harta zakat yang telah diambilnya. Lalu kedua sahabat tersebut saling menuding dan akhirnya Umar mengembalikan zakat yang telah dikirimkan kepadanya. Tatkala pada tahun ketiga, maka Mu’adz mengirimkan lagi bagian zakat yang telah beliau pungut secara keseluruhan. Akan tetapi, zakat itu tetap Umar kembalikan lagi ke Yaman, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu Mu’adz berkata, “ Saya tidak pernah menjumpai seorangpun yang mengambil bagian zakatnya kepadaku”.

Dari Sayyid ibnu Musayyab bahwa:

“Umar telah mengutus Mu”adz sebagai pengumpul zakat atas bani Kilab atau bani Sa”ad bin dzubyan. Lalu Mu”adz membagikan zakat tersebut di kalangan orang-orang fakir di antara mereka sampai tidak tersisa sedikitpun, sehingga dia pulang hanya membawa alas pena tunggangannya.”

2. Ijtihad Umar bin Khattab Mengenai Objek Zakat

1) Zakat Terhadap kuda

Pada masa Rasulullah saw. jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit sekali, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang badar, pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraiza (5 h), pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaibiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan kepada barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat⁴³.

Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syiria dan diberbagai negara kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi, bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda mereka menanyakan

⁴³ Adiwarmman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010), Jilid I, hlm 69.

kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. kemudian mereka mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras untuk membayar. Akhirnya, Gubernur menulis surat kepada khalifah dan khalifah Umar bin Khattab menanggapi dengan sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin beserta budak-budak⁴⁴.

2) Zakat Terhadap Peternakan Lebah

Thaif dikenal sebagai tempat peternakan lebah. Menurut beberapa riwayat Bilal datang kepada Nabi Muhammad saw dengan Ushr atas madunya dan memintanya agar lebah Salba dicadangkan untuknya. Permintaannya ini diterima Oleh Nabi. Pada masa Umar bin Khattab, bahwa gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak membayar Ushr tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushr maka sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, apabila mereka tidak mau membayar ushr, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dan madu yang diperoleh dari ladang. Zakat

⁴⁴ Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm 69.

yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua⁴⁵.

3. Penundaan Zakat Ketika Krisis (Masa Penceklik Tahun Ramadhah)

Kemunculan suatu pendapat hukum tidak keluar dengan begitu saja. Pasti ada sesuatu yang melatarbelakangi kemunculannya. Salah satu kaidah hukum mengatakan, *al-hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa adaman*. Bahwa hukum itu ada berkelindan dengan illat.

Dalam kaidah lain dikatakan, "Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman." Bila pada suatu masa ada kondisi tertentu yang mengharuskan hukum itu berubah, maka perubahan hukum yang berbeda dengan hukum yang ada sebelumnya merupakan keniscayaan.

Dalam pembahasan ini, pendapat yang dikeluarkan Khalifah Umar tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab tentu dilatarbelakangi oleh sebab tertentu. Dalam banyak buku dijelaskan, latar belakang utamanya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu di daerah Hijaz tertimpa masa peceklik yang terkenal dengan tahun ramadah.

Pengertian tentang tahun ramadah dapat diketahui dari penjelasan para sejarawan terhadapnya. Ath-Thabari mengatakan, pada tahun

⁴⁵ Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam..*, hlm 69-71.

ramadah ini manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik⁴⁶.

Ibnu Sa'ad menyifati tahun ramadah dengan mengatakan:

“Manusia tertimpa bencana berat, di mana daerah-daerah kekeringan, binatang mati bergelimangan dan manusia kelaparan, hingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rusak dan menggali lubang-lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang terdapat didalamnya⁴⁷.”

Ibnu Katsir berkata:

“Pada tahun ramadah terjadi paceklik yang mewabah di daerah Hijaz, dan manusia sangat kelaparan. Ibnu Katsir juga menjelaskan, dinamakan tahun ramadah disebabkan permukaan bumi menjadi hitam kering karena sedikitnya turun hujan, hingga warnanya sama dengan ramad (debu), ada yang mengatakan bahwa sebab dinamakan tahun ramadah, karena angin selalu membawa debu, seolah-olah ramad (abu)⁴⁸.”

Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan: “Pada tahun 18 H manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai wabah yang datang kepada semua manusia⁴⁹.”

Musim paceklik tahun ramadah yang melanda umat Islam di tanah Hijaz pada masa Umar bin Khattab membutuhkan penanganan khusus. Ini dikarenakan beratnya dampak yang dirasakan umat manusia pada masa itu.

⁴⁶ Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wal-Muluk*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), hlm. 75

⁴⁷ Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 235

⁴⁸ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2005), hlm. 202, Ibnu Saad juga menerangkan tentang hal ini, dinamakan tahun ramadah karena bumi seluruhnya menjadi hitam hingga menyerupai debu.

⁴⁹ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun, Juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hlm. 553

Umar sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap umat mengambil langkah-langkah cerdas untuk menghadapi masa paceklik ini. Salah satu langkah yang diambil Umar seperti diceritakan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Umar, dari Khalid bin Ilyas, dari Yahya bin Abdur Rahman bin Khatib mengatakan:

“Umar menunda (penarikan) shadaqat (zakat) pada tahun ramadah, maka Umar tidak mengutus petugas zakat. Lalu di tahun depannya, sedangkan Allah sudah menghilangkan masa paceklik itu, Umar memerintahkan mengutus petugas zakat untuk mengambil dua zakat sekaligus, lalu memerintahkan petugas zakat untuk membagikan yang sebagian dan sebagian yang lain dibawa kepada Umar⁵⁰.”

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata:

“Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik mengurangi ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan yang tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar. Dan Umar mengutus petugas zakat kemudian memerintahkan para petugas zakat untuk mendatangi manusia yang sekiranya masih ada⁵¹.”

Riwayat di atas dengan jelas mengisahkan bahwa Umar tidak menarik zakat ternak kambing di daerah Hijaz pada masa paceklik tahun ramadah itu. Hal tersebut tercermin dari penjelasan tentang Umar yang

⁵⁰ Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm 245-246

⁵¹ Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, hlm 246.

tidak mengutus petugas zakat. Padahal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Umar selalu mengutus petugas zakat untuk menarik zakat tiap tahunnya.

4. Penundaan Zakat Pada Golongan Muallaf

Ijtihad yang menarik pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam hal pendistribusian dana zakat kepada golongan Muallaf. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab menunda pemberian zakat kepada golongan muallaf. Penundaan ini dapat dilihat dari kisah yang diriwayatkan oleh dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari Ubaidah ia berkata:


”Bahwa suatu saat, Uyainah bin Hishn dan al-Aqra’ bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan muallaf berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?”

Maka Abu Bakar membuat surat catatan untuk mereka untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar tidak ada di situ, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata:

”Dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja⁵²”.

⁵² Ibnu Katsir, Musnad al-Faruq Amir al-Mu’minin, Juz I, Dar al-Wafa’, hal. 259. Lihat juga Al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an, jil. III, Dar al-Fikr, hal 182-183. Ahmad Amin, Fajrul Islam, Beirut : Dar al-Kutub, 1975, hlm. 238. Dalam skripsi

Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip al-Qur'an surat al-Kahfi ayat : 29 yang berbunyi⁵³:



Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata, “siapakah yang sebenarnya menjadi khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “dia, jika ia mau⁵⁴”. Umar kemudian mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa muallaf tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentanginya, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

Hak muallaf sebagai golongan yang berhak menerima zakat telah dipraktekkan pada masa Nabi masih hidup. Bahkan ketika masa risalah itu sudah selesai dengan wafatnya Nabi, hukum muallaf masih dipraktekkan oleh Abu Bakar pada awal masa kekhalifahannya sebelum Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat kepada golongan muallaf.

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm 297.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1982), cet. II, hlm 330.

Jika setelah masa risalah ketetapan hukum muallaf masih dipraktekkan, maka tidaklah tepat hukum muallaf yang secara jelas (*sarih*) dinashkan oleh Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 dinasakh oleh pendapatnya Umar bin Khattab.

Di dalam pendapatnya tersebut, Umar bin Khattab secara jelas tidak mengatakan bahwa ia dengan pendapatnya hendak menghapus hukum distribusi zakat kepada golongan muallaf. Keengganan Umar memberikan zakat kepada golongan muallaf didasarkan pada alasan bahwa Islam pada saat itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu kemuliaan yang belum diberikan secara sempurna ketika Nabi masih hidup. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar bahwa pada masa Nabi, golongan muallaf diberikan harta zakat untuk membuat hati mereka luluh terhadap Islam. Seolah-olah menurut Umar, Islam pada saat itu masih dalam kondisi yang lemah karena sedikitnya pemeluk Islam. Namun ketika Islam sudah mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan banyaknya pemeluk Islam, maka ia merasa sudah tidak perlu lagi untuk membujuk mereka yang masuk dalam golongan muallaf. Jadi alasan yang disampaikan oleh Umar adalah bersifat kondisional. Dengan kata lain, jika pada suatu masa ada satu atau beberapa kondisi yang menuntut untuk melakukan pembujukan maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf diberlakukan kembali. Sebaliknya, jika satu atau beberapa kondisi dalam suatu masa tidak menuntut untuk melakukan pembujukan maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf ditunda pemberlakuannya.

Senada dengan pemahaman mayoritas fuqaha atas pemikiran Umar bin Khattab bahwa Umar dengan pendapatnya tersebut tidak hendak menghapus ketentuan zakat bagi golongan muallaf, melainkan menunda sementara ketentuan tersebut karena absennya sejumlah syarat yang seharusnya terpenuhi. Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan *muallafah qulubuhum*, menunjukkan bahwa *ta''lif al-qulub* (membujuk hati) merupakan alasan menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila alasan itu ada yakni, pembujukan, mereka harus diberi, akan tetapi bila alasan itu tidak ada maka mereka tidak perlu diberi. Umar merasa tidak ada kebutuhan (*hajah*) untuk menpembujukan golongan muallaf pada saat itu karena Islam sudah jaya.

Umar tetap memandang zakat sebagai fardhu yang telah difardhukan (diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala dari Allah. Oleh karena itu Umar sangat tegas ketika menghadapi persoalan zakat. Sebagai salah seorang sahabat yang terkenal wara'', zuhud, dan senantiasa berupaya mendekati diri kepada Allah, Umar melaksanakan berbagai kewajiban yang telah difardhukan atau diwajibkan kepada hamba-Nya. Di antara kewajiban tersebut adalah persoalan penanganan pembagian zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang Umar dalam mengeluarkan pendapat hukum selalu menggunakan al-Qur'an sebagai landasan utamanya. Jika suatu permasalahan ia temukan hukumnya dalam al-Qur'an, maka ia memutuskannya sesuai dengan apa

yang ada di al-Qur'an tersebut. Jika ia tidak menemukan dalam al-Qur'an, ia lalu mencarinya dalam sunnah. Dan jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, maka ia beranjak untuk bermusyawarah dengan ahli ijtihad dan kemudian berijtihad⁵⁵. Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkara yang berhubungan baik hubungan dekat atau jauh dengan agama. Apalagi masalah tasyri' yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa dan harta.

Ketika Umar dengan tegas menolak memberikan bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pemerintahannya, karena sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-muallafah qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukkan hatinya) disebabkan situasi dan kondisi umat Islam pada saat itu sudah sangat kuat dan tidak perlu lagi untuk menarik simpati orang non muslim. Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain secara spontan sepakat menerima pendapat Umar.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Umar, Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain tidaklah menyalahi teks-teks al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikit pun untuk mengesampingkan ayat al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang

⁵⁵ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, Ter. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 453.

sudah tidak ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikan bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemiliknya yang berhak⁵⁶.

Dalam menanggapi hal tersebut, Abu Bakar tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar, meski setelah ia menetapkan satu keputusan yang berseberangan dengan pendapat Umar itu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar mengerti alasan yang menjadi acuan pendapat Umar. Dan Abu Bakar merasa diingatkan, bahwa bagian para muallaf adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Islam itu sendiri. Yaitu bagian mereka diberikan di saat jumlah pemeluk Islam sedikit dan mayoritas penduduk adalah orang-orang kafir”.

Jadi menghapus subsidi untuk mereka adalah sebagai upaya untuk memperhatikan apa yang telah dicapai Rasulullah, dan bukan berarti menghapusnya. Karena yang menjadi kewajiban adalah mengagungkan agama Islam, yaitu dengan memberikan bagian mereka pada masa Rasulullah saw dan pada saat Abu Bakar dan Umar malah sebaliknya. Untuk mencapai keagungan itu, mereka harus tidak memberikan bagian zakat kepada mereka. Inilah pandangan jitu tentang tujuan tasyri’ dan hikmahnya.

⁵⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, hlm 183-184.

Sekali lagi, Umar dan para sahabat tidak pernah menghapus al-Qur'an atau membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ada perbedaan mendasar antara membatalkan atau mengeliminasi nash dengan penangguhan nash sementara pengamalannya sampai ditemukan kembali segala perlengkapannya. Perbedaan ini akan semakin tampak jelas, mana kala pada kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan munculnya kembali hal-hal tersebut.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata⁵⁷:

“Sesungguhnya ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat di atas, adalah ayat-ayat muhkam yang tidak pernah aku ketahui penasakhannya, baik oleh ayat Al-Qur'an yang lain maupun Sunnah. Jadi seandainya ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam, kecuali ia mendapatkan bagian-bagian yang menguntungkannya (mendapatkan bagian zakat, misalnya) dan memerangi mereka justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap Islam, karena kekuatan dan besarnya jumlah mereka, maka seorang pemimpin boleh memberi mereka bagian harta zakat. Apa yang dilakukan imam atau pemimpin itu dengan memberikan bagian, berdasarkan tiga alasan mendasar, yaitu: mengamalkan al-Qur'an dan sunnah, menyelamatkan orang-orang Islam dan sesungguhnya seorang imam tidak dianggap putus asa atau pengecut, bila bersikap lunak kepada mereka, jika ada keyakinan bahwa mereka akan tahu hakikat Islam, dan menjadikan mereka akan senang dengan Islam”.

Karena itulah, Abu Ubaid berpendapat:

“Perintah memberikan bagian kepada muallaf adalah perintah abadi sepanjang masa⁵⁸. Adapun parameter ada dan tidaknya muallaf, berikut kadar yang harus diberikan kepada mereka, kesemuanya dikembalikan pada kebijakan imam atau penguasa setempat.”

⁵⁷ Lihat Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 730

⁵⁸ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 730

5. Distribusi Dana Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian suatu negara. Disamping itu zakat juga merupakan ibadah dan salah satu rukun Islam dari lima rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi, karena dengan adanya zakat dapat membantu dan diharapkan bisa mensejahterakan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Berbicara mengenai pendistribusian dana zakat, ada tiga hal menurut peneliti yang bisa menjadi pokok analisis dari pendistribusian dana zakat. *Pertama* adalah kepada siapa dana zakat itu akan didistribusikan. *Kedua*, di mana dana zakat itu akan didistribusikan. Dan *ketiga* adalah dalam bentuk apa dana zakat yang sudah terkumpul itu akan didistribusikan.

Melihat sejarah Islam, Umar bin Khattab bukanlah nama yang asing untuk disebut-sebut. Sosok khalifah yang satu ini seperti tidak pernah kering dan habis untuk dijadikan inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Menurut peneliti, ini tidak terlalu berlebihan dengan tidak juga mengesampingkan khalifah dan pemimpin Islam lainnya, karena memang khalifah yang satu ini memiliki keutamaan yang melimpah, keilmuan yang mendalam dan ijtihad-ijtihad briliannya yang tepat pada masa pemerintahannya.

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁵⁹.

Ketetapan Allah swt. pada ayat di atas adalah menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut. Selain ayat al-Quran di atas, ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad saw. Bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِدَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat diambil oleh seorang imam dari kaum Muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kedua dalil di atas baik al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat sudah jelas harus didistribusikan kepada siapa. Umar bin Khattab sebagai khalifah dan sekaligus sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah saw.

⁵⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm 196.

memahami benar apa yang ada dalam al-Qur'an dan semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah saw. oleh karena itu pada masa pemerintahannya pun Umar bin Khattab mendistribusikan dana zakat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan berdasarkan ajaran yang sudah Rasulullah saw. ajarkan.

Sebagai contoh, Dari Abdul Aswad bin Abdurrahman, dia pernah mendengarkan Umair bin Salamah ad-Du'ali yang menceritakan bahwa ia pernah pergi bersama Umar bin Khattab. Umair berkata:

“Ketika kami bersama-sama Umar di suatu siang, kami tidur siang di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba datang seorang wanita Arab Badui menghampiri para sahabat. Wanita itupun mendekati Umar seraya berkata, “Sebenarnya saya adalah seorang wanita yang miskin sedangkan saya mempunyai banyak anak lelaki. Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk bertugas sebagai pengumpul zakat. Akan tetapi, dia tidak memberikan bagian dari dana zakat kepada kami. Barangkali engkau dapat memberikan bantuan kepada kami membicarakan permasalahan yang kami hadapi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadamu.

Lalu Umar berteriak memanggil Yarfa”, “Panggilkanlah Muhammad bin Maslamah supaya menghadap kepadaku”!, Wanita itu berkata, “Sebenarnya jika engkau melaksanakan permohonanku ini, niscaya lebih baik demi menutupi keperluanku ini dibandingkan harus mendatangkan Muhammad bin Maslamah”. Umar berkata, “Dia akan meluluskan permintaanmu itu, InsyaAllah”. Lalu Yarfa” menjumpai Muhammad bin Maslamah seraya berkata, “Umar telah memintamu untuk segera menghadapnya”.

Muhammad bin Maslamah mendatangi Umar seraya berkata:

“Salam sejahtera kepadamu Wahai Amirul Mukminin”. Wanita yang mengeluh kepada Umar pun menjadai malu. Umar berkata, “Demi Allah, tidak ada gunanya aku memilih orang terbaik di antara kalian. Bagaimana engkau akan menjawab apabila Allah menanyakan tentang nasib wanita ini?, lalu kedua mata Muhammad bin Maslamah meneteskan air mata. Kemudian Umar berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya

Muhammad saw. kepada kita. Lalu kita membenarkan dan mengikutinya. Setelah itupun beliau mengaplikasikan perintah Allah yang telah diperintahkan kepadanya. Kemudian beliau memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang miskin. Sehingga, Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad saw. saat beliau masih melaksanakan hal itu. Lalu Allah menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw dengan Abu Bakar. Dia juga telah mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah saw sampai Allah mewafatkannya dalam keadaan dia melaksanakan hal itu. Kemudian Allah menakdirkan aku menggantikan kedudukan Abu Bakar, Akan tetapi, tidak ada gunanya aku memilih orang-orang terbaik di antara kalian. Jika aku mengutusmu lagi, maka berikanlah kepadanya bagian zakat pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan mengutusmu lagi”⁶⁰.

Dari kisah tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Umar bin Khattab mendistribusikan dana zakat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh al-Qur’an dan berdasarkan ajaran yang sudah Rasulullah saw. Ajarkan. Selanjutnya yang dapat dilihat dari kisah di atas adalah rasa tanggungjawab terhadap rakyatnya, beliau tidak rela jika ada dari rakyatnya yang miskin dan kekurangan tidak mendapatkan hak mereka. Apalagi jika sampai mereka kelaparan di bawah pemerintahan dan kepemimpinan beliau. Jangankan manusia atau rakyat yang terlantar, kambing yang mati terlantar di tepi sungai saja sangat Umar takutkan jika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt. Sungguh beliau tidak sanggup untuk bersaksi dihadapan Allah swt. tentang apa yang terjadi pada rakyatnya pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, pada masa krisis di masa pemerintahannya atau yang dikenal dengan tahun Ramadhah, Umar bin

⁶⁰ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet 1, hlm 720-722.

Khatab mengatakan, “Ya Allah, janganlah engkau jadikan kebinaan Umat Muhammad pada tanganku dan di dalam kepemimpinanku”.

Selain semua hal yang tersebut di atas mengenai kepada siapa dana zakat didistribusikan, ada ijtihad yang menarik pada masa pemerintahan Umar bin Khatab dalam hal pendistribusian dana zakat kepada golongan Muallaf. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khatab menunda pemberian zakat kepada golongan muallaf. Penundaan ini dapat dilihat dari kisah yang diriwayatkan oleh dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari Ubaidah ia berkata:

”Bahwa suatu saat, Uyainah bin Hishn dan al-Aqra’ bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan muallaf berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat catatan untuk mereka untuk diserahkan kepada Umar bin Khatab, ketika itu Umar tidak ada di situ, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata,”Dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja⁶¹”.

Selanjutnya Umar bin Khatab mengutip al-Qur’an surat al-Kahfi ayat : 29 yang berbunyi⁶²:

⁶¹ Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq Amir al-Mu’minin*, Juz I, Dar al-Wafa”, hal. 259. Lihat juga Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, jil. III, Dar al-Fikr, hal 182-183. Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, Beirut : Dar al-Kutub, 1975, hlm. 238.

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm 297.



Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata: “Siapakah yang sebenarnya menjadi khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “dia, jika ia mau⁶³”. Umar kemudian mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa muallaf tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentangny, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

Hak muallaf sebagai golongan yang berhak menerima zakat telah dipraktekkan pada masa Nabi masih hidup. Bahkan ketika masa risalah itu sudah selesai dengan wafatnya Nabi, hukum muallaf masih dipraktekkan oleh Abu Bakar pada awal masa kekhalifahannya sebelum Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat kepada golongan muallaf. Jika setelah masa risalah ketetapan hukum muallaf masih dipraktekkan, maka tidaklah tepat hukum muallaf yang secara jelas (*sarih*) dinashkan oleh Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 dinasakh oleh pendapatnya Umar bin Khattab.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1982), cet. II, hlm 330.

Di dalam pendapatnya tersebut, Umar bin Khattab secara jelas tidak mengatakan bahwa ia dengan pendapatnya hendak menghapus hukum distribusi zakat kepada golongan muallaf. Keengganan Umar memberikan zakat kepada golongan muallaf didasarkan pada alasan bahwa Islam pada saat itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu kemuliaan yang belum diberikan secara sempurna ketika Nabi masih hidup. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar bahwa pada masa Nabi, golongan muallaf diberikan harta zakat untuk membuat hati mereka luluh terhadap Islam. Seolah-olah menurut Umar, Islam pada saat itu masih dalam kondisi yang lemah karena sedikitnya pemeluk Islam. Namun ketika Islam sudah mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan banyaknya pemeluk Islam, maka ia merasa sudah tidak perlu lagi untuk membujuk mereka yang masuk dalam golongan muallaf. Jadi alasan yang disampaikan oleh Umar adalah bersifat kondisional. Dengan kata lain, jika pada suatu masa ada satu atau beberapa kondisi yang menuntut untuk melakukan pembujukan maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf diberlakukan kembali. Sebaliknya, jika satu atau beberapa kondisi dalam suatu masa tidak menuntut untuk melakukan pembujukan maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf ditunda pemberlakuannya.

Senada dengan pemahaman mayoritas fuqaha atas pemikiran Umar bin Khattab bahwa Umar dengan pendapatnya tersebut tidak hendak menghapus ketentuan zakat bagi golongan muallaf, melainkan menunda sementara ketentuan tersebut karena absennya sejumlah syarat yang

seharusnya terpenuhi. Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan *muallafah qulubuhum*, menunjukkan bahwa *ta''lif al-qulub* (membujuk hati) merupakan alasan menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila alasan itu ada yakni, pembujukan, mereka harus diberi, akan tetapi bila alasan itu tidak ada maka mereka tidak perlu diberi. Umar merasa tidak ada kebutuhan (*hajah*) untuk membujuk golongan muallaf pada saat itu karena Islam sudah jaya.

Umar tetap memandang zakat sebagai fardhu yang telah difardhukan (diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala dari Allah. Oleh karena itu Umar sangat tegas ketika menghadapi persoalan zakat. Sebagai salah seorang sahabat yang terkenal wara^h, zuhud, dan senantiasa berupaya mendekati diri kepada Allah, Umar melaksanakan berbagai kewajiban yang telah difardhukan atau diwajibkan kepada hamba-Nya. Di antara kewajiban tersebut adalah persoalan penanganan pembagian zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang Umar dalam mengeluarkan pendapat hukum selalu menggunakan al-Qur'an sebagai landasan utamanya. Jika suatu permasalahan ia temukan hukumnya dalam al-Qur'an, maka ia memutuskannya sesuai dengan apa yang ada di al-Qur'an tersebut. Jika ia tidak menemukan dalam al-Qur'an, ia lalu mencarinya dalam sunnah. Dan jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, maka ia beranjak untuk bermusyawarah dengan ahli ijtihad

dan kemudian berijtihad⁶⁴. Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkara yang berhubungan baik hubungan dekat atau jauh dengan agama. Apalagi masalah tasyri' yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa dan harta.

Ketika Umar dengan tegas menolak memberikan bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pemerintahannya, karena sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-muallafah qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukkan hatinya) disebabkan situasi dan kondisi umat Islam pada saat itu sudah sangat kuat dan tidak perlu lagi untuk menarik simpati orang non muslim. Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain secara spontan sepakat menerima pendapat Umar.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Umar, Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain tidaklah menyalahi teks-teks al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikit pun untuk mengesampingkan ayat al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikan

⁶⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, Ter. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 453.

bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemiliknya yang berhak⁶⁵.

Dalam menanggapi hal tersebut, Abu Bakar tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar, meski setelah ia menetapkan satu keputusan yang berseberangan dengan pendapat Umar itu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar mengerti alasan yang menjadi acuan pendapat Umar. Dan Abu Bakar merasa diingatkan, bahwa bagian para muallaf adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Islam itu sendiri. Yaitu bagian mereka diberikan di saat jumlah pemeluk Islam sedikit dan mayoritas penduduk adalah orang-orang kafir”.

Jadi menghapus subsidi untuk mereka adalah sebagai upaya untuk memperhatikan apa yang telah dicapai Rasulullah, dan bukan berarti menghapusnya. Karena yang menjadi kewajiban adalah mengagungkan agama Islam, yaitu dengan memberikan bagian mereka pada masa Rasulullah saw dan pada saat Abu Bakar dan Umar malah sebaliknya. Untuk mencapai keagungan itu, mereka harus tidak memberikan bagian zakat kepada mereka. Inilah pandangan jitu tentang tujuan tasyri’ dan hikmahnya.

Sekali lagi, Umar dan para sahabat tidak pernah menghapus al-Qur’an atau membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ada perbedaan mendasar antara membatalkan atau mengeliminasi nash dengan

⁶⁵ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, hlm 183-184.

penanggungan nash sementara pengamalannya sampai ditemukan kembali segala perlengkapannya. Perbedaan ini akan semakin tampak jelas, mana kala pada kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan munculnya kembali hal-hal tersebut.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata:

“Sesungguhnya ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat di atas, adalah ayat-ayat muhkam yang tidak pernah aku ketahui penaskhannya, baik oleh ayat Al- Qur’an yang lain maupun Sunnah. Jadi seandainya ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam, kecuali ia mendapatkan bagian-bagian yang menguntungkannya (mendapatkan bagian zakat, misalnya) dan memerangi mereka justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap Islam, karena kekuatan dan besarnya jumlah mereka, maka seorang pemimpin boleh memberi mereka bagian harta zakat. Apa yang dilakukan imam atau pemimpin itu dengan memberikan bagian, berdasarkan tiga alasan mendasar, yaitu: mengamalkan al-Qur’an dan sunnah, menyelamatkan orang-orang Islam dan sesungguhnya seorang imam tidak dianggap putus asa atau pengecut, bila bersikap lunak kepada mereka, jika ada keyakinan bahwa mereka akan tahu hakikat islam, dan menjadikan mereka akan senang dengan Islam⁶⁶.

Karena itulah, Abu Ubaid berpendapat,

“Perintah memberikan bagian kepada muallaf adalah perintah abadi sepanjang masa⁶⁷. Adapun parameter ada dan tidaknya muallaf, berikut kadar yang harus diberikan kepada mereka, kesemuanya dikembalikan pada kebijakan imam atau penguasa setempat.”

Menurut kesimpulan saya, bahwa kaum muslimin di masa Abu Bakar dan Umar memang benar-benar mengalami puncak kejayaannya, sehingga tidak butuh lagi untuk mencari dukungan atau merayu orang non muslim, yang hal ini berarti menafikan adanya

⁶⁶ Lihat cAbu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 730

⁶⁷ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 730

muallaf. Jadi bukan menghapus ayat atau sunnah yang ada, karena hukum keduanya adalah abadi, sampai adanya kembali kebutuhan Islam akan para muallaf, sehingga ayat dan sunnah ini dapat kembali lagi dipraktikkan.

Fokus kedua yaitu di mana dana zakat itu didistribusikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Membaca dari sejarah bahwa pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab mendistribusikan dana zakat di daerah di mana zakat itu dikumpulkan. Sebagai contoh, Dari Ibrahim, ia berkata⁶⁸:

“Dana zakat dibagikan kepada orang yang bertempat tinggal di dekat air. Apabila tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat yang bertempat tinggal di dekat air, maka lihatlah kepada orang yang lebih dekat dengan air. Lalu bagikanlah dana zakat itu kepada mereka. Apabila tidak ditemukan orang yang tinggal dekat dengan air, maka serahkanlah kepada orang yang lebih dekat dengannya dan begitulah seterusnya”.

Dari Umar, beliau pernah berkata di dalam wasiatnya⁶⁹:

“Saya mewasiatkan kepada khalifah setelahku seperti ini. Saya mewasiatkan kepada khalifah setelahku seperti ini. Dan saya mewasiatkan kepada khalifah sesudahku supaya bersikap baik kepada para Bangsa Arab Badui. Sebab mereka adalah asal mula Bangsa Arab dan kunci utama Islam bahwa tetap dipungut zakat harta orang kaya di antara mereka dan kemudian diserahkan kembali kepada orang-orang fakir di antara mereka”.

Dari Ibnu Juraij, ia berkata:

“Jallad telah memberitahukan kepadaku bahwa “Amru bin Syu”aib telah memberitahukan kepadanya bahwa Mu”adz bin Jabal masih tetap berdomisili di al-Jindi⁷⁰. Tiba-tiba Rasulullah saw. mengutusnyanya supaya berangkat ke negeri Yaman sampai Rasulullah saw dan Abu Bakar Wafat. Kemudian Mu”adz datang ke Madinah pada masa pemerintahan Umar bin

⁶⁸ Abu Ubaid al-Qasim, Al- Amwal, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 715

⁶⁹ Abu Ubaid al-Qasim, Al- Amwal, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 716-717

⁷⁰ Al-Jindi adalah sebuah perkotaan di Yaman. Dan juga terdapat satu wilayah yang masih menggunakan nama seperti ini sampai dengan sekarang. Di Yaman terdapat tiga wilayah besar, yaitu al-Jindi, Shana”a dan Hadramaut.

Khatab. Lalu Umar mengembalikan lagi kepadanya tugas semula di Yaman.”

Lalu Muadz mengirimkan sepertiga harta masyarakat Yaman kepadanya. Kemudian Umar mengingkari yang demikian itu dan berkata: “Saya tidak mengutusmu sebagai pengumpul zakat dan jizyah. Akan tetapi, saya mengutusmu supaya engkau mengambil zakat harta orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian menyerahkannya kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Mu’adz berkata, “Saya tidak mengirimkan sesuatu kepadamu. Akan tetapi, saya telah menemukan seseorang yang berhak mengambil bagian zakat dan menyerahkannya kepadamu”. Tatkala pada tahun kedua, Mu’adz mengirimkan lagi setengah harta zakat yang telah diambilnya. Lalu kedua sahabat tersebut saling menuding dan akhirnya Umar mengembalikan zakat yang telah dikirimkan kepadanya. Tatkala pada tahun ketiga, maka Mu’adz mengirimkan lagi bagian zakat yang telah beliau pungut secara keseluruhan. Akan tetapi, zakat itu tetap Umar kembalikan lagi ke Yaman, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu Mu’adz berkata, “ Saya tidak pernah menjumpai seorangpun yang mengambil bagian zakatnya kepadaku”.

Dari Sayyid ibnu Musayyab bahwa Umar telah mengutus Mu’adz sebagai pengumpul zakat atas bani Kilab atau bani Sa’ad bin dzubyan. Lalu Mu’adz membagikan zakat tersebut di kalangan orang-orang fakir di antara mereka sampai tidak tersisa sedikitpun, sehingga dia pulang hanya membawa alas pena tunggangannya.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berkata kepada Qubaishah bin Mukhariq mengenai utang pembayaran diyat, “Menetaplah engkau di sini sehingga datang zakat harta. Setelah datangnya zakat harta nanti adakalanya kami hanya memberikan bantuan keringanan kepadamu, atau adakalanya kami juga akan membayarkan seluruh utang bayaran diyat yang telah menjadi tanggungjawabmu”.

Dengan demikian, Rasulullah saw. telah memberikan zakat harta penduduk Hijaz kepada Qubaishah, sedangkan Qubaishah sendiri adalah penduduk daerah Nijid. Dalam hadits di atas jelaslah bahwa Rasulullah

saw. telah membolehkan pemindahan zakat dari penduduk Nijid kepada penduduk Hijaz dan begitupula sebaliknya”.

Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab berkata kepada Ibnu Abu Dzubab bahwa dia telah mengutusnyanya setelah musim paceklik dan berkata, “Ambillah dua pembayaran zakat pada unta. Satu di antaranya dibagikan di kalangan mereka, sementara yang lainnya bawalah kepadaku”.

Dari cerita sejarah dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat lebih berhak menerima zakat yang terkumpul di daerah mereka sendiri sehingga mereka sampai kepada tahap tidak memerlukannya lagi di daerah mereka tersebut. Kami melihat memang mereka lebih berhak menerima zakat harta itu di daerah mereka, bukan kepada masyarakat yang berada di kawasan lainnya dan di luar daerah zakat itu dikumpulkan. Apabila pengumpul zakat tidak mengetahui, lalu ia membawa zakat dari suatu daerah ke daerah lainnya, padahal daerah itu masih memiliki banyak penduduk yang fakir, maka pemimpin mesti mengembalikan zakat harta itu ke daerah asal harta tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang penulis pahami dari sirah beliau. Apabila pemimpin tidak mengetahui kebutuhan penerima zakat sehingga ia membagikannya kepada orang yang berada di daerah lain atau dia menyuruh melakukan kebijakan demikian itu kepada para petugas zakatnya, lalu dia mengetahui bahwa di daerah itu masih banyak orang yang fakir, maka telah diriwayatkan dari khalifah Umar bin Khattab bahwa pemimpin tersebut harus melipat

gandakan penerimaan zakat pada tahun berikutnya. Boleh didistribusikan ke daerah lain jika memang di daerah tempat zakat itu terkumpul memang benar-benar sudah tidak ada lagi mustahiq zakat yang berhak menerima dana zakat tersebut.

Fokus ketiga adalah dalam bentuk apa distribusi dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Membaca dari perjalanan hidup sejarah pemerintahannya, penulis berpendapat bahwa Umar bin Khattab mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan juga produktif pada masa pemerintahannya. Namun, kata konsumtif dan juga produktif belum ditemukan dalam banyak riwayat sejarah yang menulis perjalanan hidup khalifah Umar bin Khattab. Penulis dapat berpendapat seperti itu karena bentuk konsumtif dan produktif tersebut penulis peroleh dari apa yang khalifah Umar bin Khattab berikan kepada rakyatnya yang kurang mampu.

Sebagai contoh, dari Jarad bin Syubaith, ia berkata⁷¹:

“Saya pernah berada di sisi Umar bin Khattab”. Lalu datanglah seorang laki-laki yang tampak gemuk dan sejahtera lalu laki-laki itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku binasa dan keluargaku juga binasa”. Umar berkata, “apakah benar engkau akan binasa, sedangkan tubuhmu masih gempal dan akan menjadi gemuk?” lelaki itu berkata, “aku binasa dan keluargaku binasa”. Kemudian lelaki itu mendekati Umar untuk membicarakan tentang permasalahan dirinya”. Lelaki itu berkata lagi, “Sebenarnya aku telah melihat diriku dan saudara wanitaku sedang menggembala unta yang bekerja penyiram ladang milik kedua orang tua kami. Ibu kami telah memberikan pakaian celana yang tidak ada kancingnya. Dia juga telah membekali makanan kepada kami labu pahit, tetapi rasa pahitnya telah dibuang. Kemudian makanan itu diserahkan

⁷¹ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 680

kepada saudari wanitaku. Lalu kami berangkat membawa unta penyiram kebun. Apabila matahari terbit dari ufuk timur, aku terpaksa memberikan celana tidak ada kancingnya itu kepada saudari wanitaku. Sedangkan aku berangkat kerja dan menggembala unta tersebut dalam keadaan telanjang. Setelah itu kami pulang menghadap ibuku. Dan dia telah menghidangkan bubur yang terbuat dari labu pahit. Tetapi buah tersebut telah direbus sehingga hilang ras pahitnya. Alangkah enak rasanya, sehingga tubuhku berisi gempal seperti ini”.

Kemudian Umar berkata⁷²:

”Berikanlah lelaki ini anak unta yang dilahirkan pada musim semi (ar-Rub”ah)⁷³ sebagai pemberian bagian zakat”. Setelah lelaki itu pulang sambil membawa anak unta yang lahir pada musim semi, maka anak unta itu diiringi oleh pejantannya dan induknya. Lelaki itu berkata, ”Setelah itu, saya tidak pernah merasa dengki pada seorang lelaki, yang mana saya pernah bersikap dengki terhadapnya sebelumnya”.

Dari paparan di atas diperhatikan bahwa Umar di sini telah memberi tiga ekor unta kepada satu orang lelaki, yaitu: Pejantan, induk dan anaknya. Tujuan pemberian zakat seperti ini dapat dipahami dan dianalisis adalah agar supaya si penerima zakat dapat memperkaya dirinya dari kemiskinan yang telah dia alami, yaitu ketika si penerima zakat menyebutkan kebinasaan keluarganya. Memperkaya diri dengan maksud agar yang semula adalah mustahq zakat, dengan adanya pemberian zakat dalam bentuk binatang unta yang bisa diproduktifkan ini mampu memperkaya diri dengan memproduksi unta yang diberikan tadi. Hal ini adalah tujuan dari kebijakan Umar dalam hal memberikan bagian zakat kepada mustahiqnya, yaitu sehingga mereka kaya dalam kehidupannya.

⁷² Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 680

⁷³ Ar-Rub”ah adalah anak unta yang dilahirkan pada musim semi. Sebagian ulama mengatakan ar-Rub”ah adalah anak unta yang pertama.

قال عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا

Artinya: "Umar bin Khattab berkata, "Apabila kalian memberikan bagian zakat, maka perbanyaklah sehingga mereka kaya".

Selanjutnya riwayat dari Abdul Aswad bin Abdurrahman, dia pernah mendengarkan Umair bin Salamah ad-Du'ali yang menceritakan bahwa ia pernah pergi bersama Umar bin Khattab. Umair berkata⁷⁴:

"Ketika kami bersama-sama Umar di suatu siang, kami tidur siang di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba datang seorang wanita Arab Badui menghampiri para sahabat. Wanita itupun mendekati Umar seraya berkata, "Sebenarnya saya adalah seorang wanita yang miskin sedangkan saya mempunyai banyak anak lelaki. Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk bertugas sebagai pengumpul zakat. Akan tetapi, dia tidak memberikan bagian dari dana zakat kepada kami. Barangkali engkau dapat memberikan bantuan kepada kami membicarakan permasalahan yang kami hadapi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadamu."

Lalu Umar berteriak memanggil Yarfa', 'Panggilkanlah Muhammad bin Maslamah supaya menghadap kepadaku'!, Wanita itu berkata, 'Sebenarnya jika engkau melaksanakan permohonanku ini, niscaya lebih baik demi menutupi keperluanku ini dibandingkan harus mendatangkan Muhammad bin Maslamah'. Umar berkata, 'Dia akan meluluskan permintaanmu itu, Insya Allah'. Lalu Yarfa' menjumpai Muhammad bin Maslamah seraya berkata, 'Umar telah memintamu untuk segera menghadapnya'.

⁷⁴ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, "Ensiklopedia Keuangan Publik", hlm 720

Muhammad bin Maslamah mendatangi Umar seraya berkata:

“Salam sejahtera kepadamu Wahai Amirul Mukminin’. Wanita yang mengeluh kepada Umar pun menjadai malu. Umar berkata, ‘Demi Allah, tidak ada gunanya aku memilih orang terbaik di antara kalian. Bagaimana engkau akan menjawab apabila Allah menanyakan tentang nasib wanita ini?, lalu kedua mata Muhammad bin Maslamah meneteskan air mata. Kemudian Umar berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad saw. kepada kita. Lalu kita membenarkan dan mengikutinya. Setelah itupun beliau mengaplikasikan perintah Allah yang telah diperintahkan kepadanya. Kemudian beliau memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang miskin. Sehingga, Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad saw. saat beliau masih melaksanakan hal itu. Lalu Allah menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw dengan Abu Bakar. Dia juga telah mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah saw sampai Allah mewafatkannya dalam keadaan dia melaksanakan hal itu. Kemudian Allah menakdirkan aku menggantikan kedudukan Abu Bakar, Akan tetapi, tidak ada gunanya aku memilih orang-orang terbaik di antara kalian. Jika aku mengutusmu lagi, maka berikanlah kepadanya bagian zakat pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan mengutusmu lagi’⁷⁵.


Kemudian Umar memberikan kepada wanita itu 1 ekor unta, gandum dan minyak. Umar berkata, “Ambillah ini, sehingga engkau mendatangi kami di Khaibar nanti. Sebab kami ingin melihat unta ini”.

Dari kisah di atas penulis melihat bahwa Umar bin Khattab memberikan makanan pokok kepada wanita Arab Badui yang datang menemuinya. Penulis berpendapat makanan pokok yang diberikan ini dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup fakir dan miskin dalam keseharian mereka. Dan 1 ekor unta yang juga diberikan khalifah Umar bin Khattab adalah bentuk pemberian zakat produktif yang diinginkan khalifah

⁷⁵ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet 1, hlm 720-722.

adalah agar unta yang diberikan ini bisa produktif dan bermanfaat. Dan lagi-lagi yang terpenting adalah bagaimana para mustahiq zakat ini bisa berkecukupan dalam hidup mereka.

Dari semua rekam sejarah di atas, maka distribusi dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dapat diderivasikan dalam sebuah model sebagai berikut:




Desentralisasi adalah pemberian kekuasaan penuh kepada setiap daerah untuk mengatur pendistribusian dana zakat di wilayah masing-masing. Sedangkan sentralisasi adalah kebalikan dari desentralisasi yaitu pemusatan pendistribusian dana zakat dari pemerintah pusat. Konsumtif adalah pemberian yang bersifat jangka pendek dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sementara yang bersifat sangat penting seperti, makan, pakaian, dll. Sedangkan konsumtif adalah pemberian yang bersifat jangka panjang dan diharapkan memiliki nilai tambah bagi para mustahik zakat, seperti pemberian modal kerja dan lain sebagainya.

BAB IV
ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA
PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB DAN
RELEVANSINYA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT
DI BAZNAS SUMSEL

A. Analisis Model Distribusi Dana Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab

Model distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, jika digambarkan dalam bentuk sebuah model maka akan menjadi seperti bagan di bawah ini:



1. Urgensi Peran Pemerintah dalam Pendistribusian Dana Zakat

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategi merupakan suatu unsur yang perlu diperhatikan, terutama pada kepercayaan, jika Amil zakat dapat dipercaya, maka Muzakki akan menyalurkan dananya melalui Amil zakat tersebut untuk disalurkan kepada Mustahiq zakat.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya yang mengambil dan menjemput harta tersebut adalah para petugas (amil). Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh Imam (Negara) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudiah diberikan kepada mustahiq. Karena itu, Rasulullah pernah memperkerjakan pemuda dari asad, yang bernama Ibnu Luthaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim¹.

Rasulullah pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah juga diutus oleh Rasulullah disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh

¹ Didin Hafidhuddin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*,(Jakarta: Gema Insani Press 2007), hlm. 169.

khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Rasulullah saw dan Khalifah sebelumnya Abu Bakar, ada petugas zakat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah saw yang khusus mengurus zakat ke daerah-daerah. Petugas zakat ini diberi amanah untuk mengambil atau mengumpulkan dana zakat yang ada di wilayah itu, dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan menyalurkan atau membagikan kepada orang-orang yang fakir di daerah tersebut.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Muadz bin Jabal adalah salah satu dari sekian banyak sahabat yang menjadi petugas zakat baik di masa Rasulullah saw masih hidup maupun setelah beliau wafat. Dari Ibnu Juraij, ia berkata²:

“Jallad telah memberitahukan kepadaku bahwa “Amru bin Syu”aib telah memberitahukan kepadanya bahwa Mu”adz bin Jabal masih tetap berdomisili di al-Jindi . Tiba-tiba Rasulullah saw. mengutusnyanya supaya berangkat ke negeri Yaman sampai Rasulullah saw dan Abu Bakar Wafat. Kemudian Mu”adz datang ke Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu Umar mengembalikan lagi kepadanya tugas semula di Yaman.

Lalu Muadz mengirimkan sepertiga harta masyarakat Yaman kepadanya. Kemudian Umar mengingkari yang demikian itu dan berkata, “Saya tidak mengutusmu sebagai pengumpul zakat dan jizyah. Akan tetapi, saya mengutusmu supaya engkau mengambil zakat harta orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian menyerahkannya kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Mu”adz berkata,”Saya tidak mengirimkan sesuatu kepadamu. Akan tetapi, saya telah menemukan seseorang yang berhak mengambil bagian zakat dan menyerahkannya kepadamu”. Tatkala pada

² Lihat Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 718

tahun kedua, Mu'adz mengirimkan lagi setengah harta zakat yang telah diambilnya. Lalu kedua sahabat tersebut saling menuding dan akhirnya Umar mengembalikan zakat yang telah dikirimkan kepadanya. Tatkala pada tahun ketiga, maka Mu'adz mengirimkan lagi bagian zakat yang telah beliau pungut secara keseluruhan. Akan tetapi, zakat itu tetap Umar kembalikan lagi ke Yaman, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu Mu'adz berkata, " Saya tidak pernah menjumpai seorangpun yang mengambil bagian zakatnya kepadaku".

Dari Sayyid ibnu Musayyab bahwa:

"Umar telah mengutus Mu'adz sebagai pengumpul zakat atas bani Kilab atau bani Sa'ad bin dzubyan. Lalu Mu'adz membagikan zakat tersebut di kalangan orang-orang fakir di antara mereka sampai tidak tersisa sedikitpun, sehingga dia pulang hanya membawa alas pena tunggangannya."

Dari retrospeksi sejarah di atas, dapat di analisis bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab zakat diurus dan ditangani langsung oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya amil-amil zakat secara resmi oleh pemerintah di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang menjadi tanggungjawab amil zakat tersebut. Selain hal di atas adalah bahwa adanya model distribusi dana zakat secara sentralisasi dan desentralisasi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Sentralisasi pendistribusian dana zakat adalah pemusatan dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh amil zakat ke pusat pemerintahan, yang mana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pusat pemerintahan adalah di kota Madinah. Desentralisasi pendistribusian dana zakat adalah kebalikan dari sentralisasi yaitu menyerahkan dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh amil zakat di wilayah itu, dan didistribusikan kembali di wilayah tempat zakat itu dikumpulkan (otonomi

daerah dalam pendistribusian dana zakat). Dengan kata lain, desentralisasi dana zakat adalah pemberian wewenang penuh kepada para petugas zakat di wilayah-wilayah untuk mengatur dan mengelola sendiri dana zakat yang telah dikumpulkan di daerah tersebut.

Pendapat paling masyhur yang diikuti kebanyakan ulama adalah bahwa zakat itu mengikuti harta, bukan mengikuti pemilik. Adapun dalil atas kebijaksanaan ini adalah Sunah Rasul dan Khalifaur-Rasyidin. Ketika Rasulullah saw. menugaskan petugas dan pengurus zakat pergi ke negara-negara dan daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat, maka ia memerintahkan mereka untuk mengambil zakat dari orang kaya suatu negara, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang fakir.

Pemindahan zakat dari suatu daerah ke daerah lain dalam keadaan penduduknya membutuhkan adalah menodai hikmat zakat yang diwajibkan karenanya. Tujuan zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir, maka apabila kita membolehkan memindahkan zakat dari daerah pengumpul zakat ke daerah yang lain sedangkan penduduk di tempat zakat itu dikumpulkan membutuhkan dana zakat itu, berarti kita membiarkan penduduk fakir di daerah itu tetap berada dalam keadaan yang membutuhkan. Apabila petugas zakat tidak mengetahui, sehingga ia membawa dana zakat itu ke tempat lain, padahal penduduk asalnya membutuhkan dana zakat itu, maka pemerintah harus mengembalikan kepada mereka kembali.

Umar bin Khattab menerapkan model desentralisasi pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahannya. Model desentralisasi pendistribusian dana

zakat yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab sebagaimana yang dijelaskan dalam sejarah di atas adalah dengan mengintruksikan kepada amil zakat (Mua'dz) agar dana zakat yang dikumpulkan di Yaman, dibagikan kepada kaum fakir miskin di Yaman. Model desentraalisasi pendistribusian dana zakat mempunyai nilai positif, di mana amil zakat (petugas yang mengelola dana zakat resmi dari pemerintah) bisa dengan langsung mendistribusikan dana zakat yang terkumpul di wilayah itu kepada para fakir miskin di daerah itu.

Selain kemudahan dalam mendistribusikan langsung kepada fakir miskin, model desentralisasi pendistribusian dana zakat juga memudahkan pemerintah pusat dalam mengawasi, mengontrol dan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan zakat. Fakta tentang luasnya wilayah dan tersebarinya kemiskinan diberbagai wilayah mengharuskan adanya upaya tertentu untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah kemiskinan secara merata di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui model sentralisasi dalam pendistribusian dana zakat.

2. Urgensi Amil Zakat yang Amanah

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab zakat diurus langsung oleh pemerintah. Bentuk pengurusan langsung tersebut adalah dengan ditunjuknya langsung petugas-petugas zakat yang berwenang dalam hal mengelola zakat, baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya. Amil zakat atau petugas pengurus zakat adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam hal ini, baik buruknya seorang amil zakat akan tergantung kepada tingkat kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana zakatnya. Jika amil adalah orang-orang yang memang amanah dalam menjalankan amanatnya sudah pasti orang akan merasa

bahwa harta mereka tidak sia-sia mereka keluarkan dikarenakan sudah diserahkan kepada amil zakat yang memang amanah. Namun, sebaliknya pemilik harta kana merasa kecewa jika harta yang mereka keluarkan tidak didistribusikan dengan amanah oleh amil yang tidak amanah.

Menurut Yusuf al-Qardhawi petugas yang mengurus atau mengelola dana zakat (Amil) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³:

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka, Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

Ibnu Qudamah berkata⁴:

“Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran dan dapat dipercaya) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum muslimin, maka pengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir, seperti halnya urusan-urusan yang lain. Orang yang bukan ahli dalam bidang zakat tidak boleh diserahi urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir itu tidak dapat dipercaya”.

Umar berkata⁵:

“Janganlah kalian serahkan amanah itu kepada mereka, karena mereka telah berbuat khianat kepada Allah”. Umar telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat, karena itu adalah rukun Islam yang pertama”.

- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang yang fasik

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm. 551-553.

⁴ Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 551.

⁵ Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 552.

lagi tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalaim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.

- d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab apabila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin ia mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membuat pengetahuan tentang harta yang wajib dizakatkan dan yang tidak wajib dizakatkan. Dan urusan zakat juga memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja tidak cukup bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam al-Qur'an yang artinya; "*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*⁶". demikian pula Nabi Yusuf as. berkata kepada raja:

"Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan⁷."

⁶ Lihat QS. al-Qasas: 26.

⁷ Lihat QS. Yusuf: 55

Kata penjaga (Hifzu) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas dari segala pekerjaan yang berhasil.

Umar bin Khattab berkata⁸:

“Sesungguhnya Allah swt. Mewajibkan kamu bersyukur, dan memberikan untuk kamu apa yang Dia berikan kepadamu kemuliaan akhirat dan dunia dengan tanpa permintaan dan keinginan kamu kepadanya, di mana Dia menciptakan kamu tidak lain untuk mengabdikan kepada-Nya, sedangkan dia mahakuasa untuk menjadikan kamu makhluknya yang paling rendah, kemudian Dia menyediakan untuk kamu semua ciptaan-Nya, menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi, menyempurnakan kepadamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin, membawa kamu di darat dan di laut, dan memberi kamu rezeki dari hal-hal yang bagus agar kamu bersyukur. Diantara nikmat Allah kepadamu adalah nikmat yang merambah kepada semua anak manusia dan ada nikmat yang khusus bagi orang-orang yang mengikuti agamamu. Sebab kamu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur penghuninya” .

Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepadanya, dan sebagai khalifah di muka bumi seraya tunduk baginya apa yang ada di langit dan di bumi dan diperintahkan untuk mengeksplorasi apa yang ditundukkan baginya untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugasnya di dalamnya. Agar manusia dapat melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan, maka dia membutuhkan persiapan yang sesuai dengan manhaj Islam, di mana asas dari manhaj tersebut adalah pendalaman iman kepada Allah, memahami nilai-nilai Islam, memerangi nilai-nilai buruk, peduli terhadap manusia baik jiwa maupun raga, meningkatkan kemampuannya, memotivasi dalam mengambil hal-hal yang

⁸ Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:211-213) dan bandingkan dengan Ibnu Abi Al-Hadid, *Syarah Nahju Al-Balaghah* (12-111) dalam kitab *Al-Fiqh Al-Iqtishad Li Amir Al-Mukminin Umar bin Khattab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 393-394.

posotif, mengeksplorasi apa yang ditundukan oleh Allah swt dan menggunakannya sebagai bantuan sepenuhnya dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah swt.

Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang sangat memperhatikan kualitas sumber daya yang dipimpinnya. Perhatian Umar yang besar terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi adalah perkataan beliau kepada sahabatnya⁹:

“Berharaplah kamu, lalu berharaplah!” maka seseorang berkata, “Aku berharap jika aku memiliki negeri ini penuh emas yang aku infakkan di jalan Allah” kemudian Umar berkata, “Berharaplah kamu”, maka seseorang berkata, “Aku berharap jika negeri ini penuh dengan permata dan mutiara yang aku infakkan di jalan Allah dan akudapat bersadawah dengannya!” kemudian Umar berkata, “Berharaplah kamu!”, mereka berkata, “Kami tidak mengerti, wahai Amirul mukminin!” Maka Umar berkata, “Aku berharap jika negeri ini penhu dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah”.

Riwayat di atas menjelaskan urgensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi dan keberadaan sumber daya manusia seperti itu jauh lebih penting daripada adanya harta yang banyak dan mahal. Sebagaimana Umar menjelaskan bahaya pengabaian pengembangan sumber daya manusia dan penyiapannya, dan bahaya penugasannya dalam pekerjaan dengan tanpa persiapan, di mana Umar mengatakan¹⁰:

“Barangsiapa yang memimpin kaumnya dengan ilmu, maka akan ada kehidupan baginya dan bagi mereka dan barangsiapa yang memimpin kaumnya dengan selain ilmu, maka kebinasaanlah baginya dan mereka”.

⁹ kitab Al-Fiqh Al-Iqtishad Li Amir Al-Mukminin Umar bin Khattab, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014), hlm 439.

¹⁰ Lihat Al-Fiqh Al-Iqtishad Li Amir Al-Mukminin Umar bin Khattab, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, hlm 439.

Tujuan manhaj Islam dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah merealisasikan dua sifat mendasar di dalamnya, yaitu kuat dan amanah. Ada beberapa penjelasan dari Umar bin Khattab terkait pengembangan sumberdaya manusia yang kuat dan amanah:

1) Tazkiyah dan Taklim

Umar bin Khattab memandang bahwa tazkiyah dan taklim adalah salah satu pilar yang mampu menunjang agar terciptanya sumber daya manusia yang kuat dan amanah. Sebagai contoh adalah Umar bin Khattab yang mengutus aparatnya agar mereka mengajarkan manusia tentang agama dan sunnah Nabi mereka, sedangkan tentang peranan para gubernur dalam tazkiyah, Umar menjelaskan bahwa yang paling berhak dalam perhatian pemimpin terhadap rakyatnya adalah apa yang menjadi hak Allah atas mereka dalam tugas agama yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Sesungguhnya tugas kami adalah menyuruh apa yang diperintahkan Allah kepadamu tentang menaati-Nya dan melarang apa yang dilarang-Nya tentang mendurhakai-Nya. Dan para gubernur yang di bawah pemerintahan Umar bin Khattab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

2) Hibauan dan Pengawasan

Himbauan dan pengawasan merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan agar terciptanya petugas zakat yang kuat dan amanah. Hibauan kepada para petugas zakat akan dengan mudah terealisasi jika petugas zakat telah memenuhi kriteria petugas zakat. Hibauan ini dikorelasikan kepada petugas zakat berupa penyampaian nash-nash al-

Qur'an dan juga Hadis Nabi tentang ganjaran atau balasan bagi orang yang amanah akan mendapatkan ganjaran surga dan sebaliknya bagi orang yang tidak amanah akan mendapat neraka¹¹.

Selain dihimbau, petugas zakat yang diberi amanah dalam mengelola zakat juga harus diberikan pengawasan. Pengawasan bisa berupa inspeksi langsung ke daerah tempat mereka bertugas atau instruksi langsung dari Khalifah (pemerintah pusat) agar para petugas zakat melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat di wilayah tersebut, baik dari penerimaan maupun pendistribusiannya ataupun hal-hal lain yang mereka temui di wilayah mereka bertugas.

3) *Reward and Punishment* (Pemberian Penghargaan Dan Hukuman)

Penghargaan dan hukuman merupakan kepada petugas zakat merupakan salah satu langkah untuk menciptakan petugas zakat yang kuat dan amanah. Penghargaan bisa berupa pemberian gaji kepada amil zakat yang mengurus dan zakat. Selain karena memang mereka mempunyai hak atas dana zakat tersebut, pemberian gaji juga sebagai penyemangat mereka agar lebih loyal dan amanah dalam melaksanakan tugas mereka mengurus harta umat Islam. Selain dari gaji, penghargaan lain yang bisa diberikan kepada petugas zakat adalah berupa kelengkapan fasilitas mereka dalam menjalankan tugas, seperti kendaraan, kantor, dan lain sebagainya. Selain penghargaan dalam

¹¹ Sebagai contoh Lihat QS. Al-Mudattsit: 42-44, al-haqqah: 34, Al-Maarih:22, Al-Fajr: 17-19, al-Balad: 11-16, Al-Ma'un: 1-3 dan Hadits Nabi Muhammad saw: "aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga demikian dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya merenggangkan sedikit di antara keduanya" (Hadits riwayat Bukhari, dalam haditts As-shahih, Hadits no.5304)

bentuk seperti di atas, penghargaan lain yang bisa diberikan kepada petugas zakat yang amanah adalah mungkin dengan promosi jabatan kepada mereka. Seperti halnya yang dilakukan Umar kepada Mu'adz bin Jabal yang sangat amanah dalam mengelola dana zakat umat Islam di Yaman, maka Umar memberikan promosi jabatan dalam bentuk memutasinya ke syiria dan mengangkatnya sebagai gubernur di syiria. Selain pemberian penghargaan, perlu juga diberikan hukuman kepada petugas zakat yang tidak amanah dalam mengelola dana zakat umat Islam. Hukuman bagi oarang yang tidak amanah bisa berupa penghentian penugasan dalam mengelola dana zakat.

3. Pendistribusian Dana Zakat (Konsumtif dan Produktif)

Model pendistribusian dana zakat secara konsumtif adalah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para mustahik zakat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar kepada para mustahik zakat bisa dalam bentuk jangka panjang dan juga jangka pendek tergantung kebijakan pemerintah dan juga dana zakat yang terkumpul. Dalam jangka pendek bisa dikatakan hanya pemenuhan konsumsi dasar mustahik dengan satu kali atau dua kali pemberian sembako saja. Dalam jangka panjang mungkin bisa berupa penuhan kebutuhan dasar yang berkesinambungan. Kalaupun pemerintah dan petugas zakat mempunyai keinginan untuk memilih model pendistribusian dana zakat konsumtif jangka panjang maka pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin dan lain sebagainya yang

benar-benar dapat meningkatkan pola makan delapan asnaf untuk peningkatan kualitas kesehatan tubuhnya.

Model pendistribusian dana zakat secara produktif diaplikasikan dalam bentuk modal produktif yang dengan modal produktif ini mustahik zakat mampu menghasilkan sesuatu dan mempunyai nilai tambah dalam kehidupannya. Model pendistribusian dana zakat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat.

Kedua model tersebut di atas semuanya diterapkan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Umair bin Salamah ad-Du'ali yang menceritakan bahwa ia pernah pergi bersama Umar bin Khattab. Umair berkata¹²:

“Ketika kami bersama-sama Umar di suatu siang, kami tidur siang di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba datang seorang wanita Arab Badui menghampiri para sahabat. Wanita itupun mendekati Umar seraya berkata, “Sebenarnya saya adalah seorang wanita yang miskin sedangkan saya mempunyai banyak anak lelaki. Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk bertugas sebagai pengumpul zakat. Akan tetapi, dia tidak memberikan bagian dari dana zakat kepada kami. Barangkali engkau dapat memberikan bantuan kepada kami membicarakan permasalahan yang kami hadapi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadamu.”

Lalu Umar berteriak memanggil Yarfa', 'Panggilkanlah Muhammad bin Maslamah supaya menghadap kepadaku'!, Wanita itu berkata, 'Sebenarnya jika engkau melaksanakan permohonanku ini, niscaya lebih baik demi menutupi keperluanku ini dibandingkan harus mendatangkan Muhammad bin Maslamah'. Umar berkata, 'Dia akan meluluskan permintaanmu itu, Insya Allah'. Lalu Yarfa' menjumpai Muhammad bin

¹² Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, hlm 720

Maslamah seraya berkata, ‘Umar telah memintamu untuk segera menghadapnya’.

Muhammad bin Maslamah mendatangi Umar seraya berkata:

“Salam sejahtera kepadamu Wahai Amirul Mukminin’. Wanita yang mengeluh kepada Umar pun menjadai malu. Umar berkata, ‘Demi Allah, tidak ada gunanya aku memilih orang terbaik di antara kalian. Bagaimana engkau akan menjawab apabila Allah menanyakan tentang nasib wanita ini?, lalu kedua mata Muhammad bin Maslamah meneteskan air mata. Kemudian Umar berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad saw. kepada kita. Lalu kita membenarkan dan mengikutinya. Setelah itupun beliau mengaplikasikan perintah Allah yang telah diperintahkan kepadanya. Kemudian beliau memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang miskin. Sehingga, Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad saw. saat beliau masih melaksanakan hal itu. Lalu Allah menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw dengan Abu Bakar. Dia juga telah mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah saw sampai Allah mewafatkannya dalam keadaan dia melaksanakan hal itu. Kemudian Allah menakdirkan aku menggantikan kedudukan Abu Bakar, Akan tetapi, tidak ada gunanya aku memilih orang-orang terbaik di antara kalian. Jika aku mengutusmu lagi, maka berikanlah kepadanya bagian zakat pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan mengutusmu lagi’¹³. Kemudian Umar memberikan kepada wanita itu 1 ekor unta, gandum dan minyak. Umar berkata, “Ambillah ini, sehingga engkau mendatangi kami di Khaibar nanti. Sebab kami ingin melihat unta ini”.

B. Penerapan Model Distribusi Zakat Pada Masa Umar bin Khattab Terhadap Tata Kelola Zakat di Baznas Sumsel

Pada tanggal 23 September 1999 di awal era reformasi di republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan keputusan Menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan

¹³ Abu Ubaid al-Qasim, *Al- Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “*Ensiklopedia Keuangan Publik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet 1, hlm 720-722.

undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan keputusan Menteri agama Nomor 373 tahun 2003 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji, Departemen Agama nomor D/291/2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Pada saat ini BAZ Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

Dalam hal pendistribusian dana zakat Baznas Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Idham Idrus¹⁴:

¹⁴ Wawancara dengan Wakil II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2017.

“BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga resmi yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal pengelolaan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengelola seluruh dana zakat yang dihimpun dari masyarakat (Muzakki) baik dalam bentuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Namun, sejauh ini dana zakat yang BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kelola mayoritas berasal dari dana zakat mal. Untuk zakat fitrah itu sendiri kebanyakan masyarakat langsung menyalurkan sendiri kepada para Mustahiq zakat dan ada juga yang menyalurkannya melalui Amil atau Lembaga Amil yang biasanya dibentuk disetiap masjid-masjid di masing-masing Rt, Rw, Desa, Kelurahan dan lain sebagainya. Lebih lanjut pak Idham menjelaskan kepada kami bahwa prospek ke depan setiap masjid yang membentuk Amil zakat akan diberikan izin dan rekomendasi secara resmi dari BAZNAS untuk mengelola dana zakat di daerah mereka masing-masing. Dan untuk Amil zakat yang tidak memiliki izin atau rekomendasi dari BAZNAS tidak diperbolehkan mengelola dana zakat.”

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Supriyadi¹⁵:


“Sebagian besar dana zakat yang diterima BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berasal dari dana zakat mal. Bukan BAZNAS tidak menerima pembayaran zakat fitrah. Namun, kebanyakan para Muzakki yang membayar zakat adalah zakat mal. Dan untuk pembayaran zakat fitrah itu sendiri kebanyakan dari para masyarakat langsung menyalurkan zakat mereka sendiri-sendiri”.

Distribusi zakat yaitu menyalurkan dana zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat, meliputi, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Semuanya sudah jelas Allah terangkan dalam firmanNya Qs. at-Taubah ayat 60¹⁶:



¹⁵ Wawancara dengan Staf Pendistribusian dan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2017.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm 196.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*¹⁷”.

Di antara golongan-golongan yang lebih diutamakan yaitu fakir dan miskin. Dengan demikian dapat diartikan dana zakat disalurkan kepada penerima zakat secara konsumtif ataupun produktif. Pemberdayaan adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat, berarti dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahiq menjadi muzaki.

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk

¹⁷ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Adapun yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal keperluan-keperluan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) akan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fiqih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu.

Pemuka ahli tafsir, Al-thabari menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak memintaminta. Sedang yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian. Kedua kelompok tersebut berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran tanpa berlebih-lebihan. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kedua kelompok

ini yaitu orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

Berkenaan dengan distribusi dana zakat, bapak Idham Idrus menjelaskan¹⁸:

“Berkenaan dengan sasaran dana zakat kepada siapa harus didistribusikan, wakil II bidang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mendistribusikan dana zakat kepada para Mustahiq zakat yang telah diatur dan ditetapkan dalam al-Quran. Ada delapan golongan orang yang berhak menerima dana zakat di dalam al-Quran maka BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mendistribusikan dana zakat tersebut kepada delapan golongan itu tanpa terkecuali. Mengenai persentasi besaran dana zakat yang diterima oleh setiap Mustahiq zakat berbeda-beda. Wakil bidang II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa dari total dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS 50% disalurkan kepada fakir dan miskin. Sedangkan 50% lagi sisanya disalurkan kepada selain fakir dan miskin. Wakil bidang II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa prioritas distribusi zakat ini untuk mereka yang fakir dan miskin.”

Berkenaan dengan pendistribusian dana zakat ini, Ibu Santi Sasmita menjelaskan¹⁹:

“Untuk pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana zakat ini. Harus sangat selektif dikarenakan dana zakat ini harus tepat sasaran dan disalurkan memang kepada golongan orang-orang yang memang berhak menerimanya. Harus berhati-hati karena dikarenakan ada kemungkinan distribusi ini dijadikan peluang bagi masyarakat yang nakal. Ibu Santi Sasmita, A. MD menceritakan kepada kami bahwa pernah ada kejadian bahwa ada sekelompok orang yang menjadikan pendistribusian zakat ini menjadi pekerjaan mereka. Mereka mengaku sebagai Ibnu Sabil yang mendatangi setiap Lembaga Amil zakat dan meminta agar diberikan dana zakat karena mereka bagian dari

¹⁸ Wawancara dengan Wakil II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2017.

¹⁹ Wawancara dengan KABAG Administrasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2017.

golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut. Pada awalnya tidak ada yang aneh dalam hal ini, namun, tanpa disadari tidak lama kemudian mereka datang lagi ke Lembaga Amil zakat lainnya untuk meminta dana zakat lagi dengan alasan yang sama. Oleh sebab itu, Ibu Santi Sasmita, A. MD menjelaskan kepada kami bahwa sangat perlu selektif dan kehati-hatian dalam mendistribusikan dan zakat ini.”

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “ *Effects of Zakat Assessment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Countries* “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi

terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan bahwa orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

Menanggapi pendapat di atas, bapak Idham Idrus, mengemukakan bahwa²⁰:

“BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalankan pola distribusi secara konsumtif maupun secara produktif kepada para mustahiq zakat. Ada banyak program yang sudah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan lakukan, beberapa program tersebut adalah dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Distribusi dana zakat secara konsumtif ini adalah distribusi berupa pemberian uang pemberian kepada para mustahiq zakat yang memang kita temui mereka membutuhkan uang ini. Pemberian uang tunai ini dinilai sangat aman bagi para mustahiq. Dikatakan aman dikarenakan kebutuhan para mustahiq zakat itu berbeda-beda. Pernah kita berikan dana zakat konsumtif dalam bentuk kebutuhan pokok, pernah juga peralatan sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi pernah didapati bahwa dari yang kita distribusikan itu ternyata mereka jual dan dibelikan kebutuhan lain. Jadi untuk amannya kita berikan dalam bentuk uang tunai saja. Jadi apapun yang mereka perlukan dan butuhkan bisa mereka beli sendiri tanpa harus menjual dulu barang yang diberikan, lalu membeli apa yang mereka butuhkan. Selain pemberian uang tunai, ada juga bantuan kesehatan dengan cara menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dimana para Mustahiq zakat didaftarkan dan

²⁰ Wawancara dengan Wakil II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2017.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi penanggung premi iuran bulanan para Mustahiq zakat dan masih banyak lainnya.

Distribusi dana zakat dalam bentuk produktif banyak macamnya yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Di antara program distribusi dana zakat produktif tersebut adalah program rumah makmur BAZNAS. Rumah makmur BAZNAS memanfaatkan pengurus masjid di daerah setempat yang menjadi penanggungjawab dana yang akan digulirkan dari BAZNAS untuk para mustahiq zakat di daerah tersebut. Mekanismenya adalah BAZNAS menggulirkan dana kepada pengurus masjid setempat sebesar Rp. 20.000.000. setelah diterima oleh pengurus masjid setempat, dana tersebut di atas digulirkan lagi oleh pengurus masjid kepada masyarakat (mustahiq) zakat setempat dengan nominal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika pengurus masjid menggulirkan Rp. 2.000.000 kepada satu orang mustahiq zakat, maka dari uang Rp. 20.000.000 yang digulirkan oleh BAZNAS tadi akan terbagi kepada 10 orang mustahiq zakat. 10 orang mustahiq zakat ini akan diarahkan untuk menjalankan usaha dari modal Rp. 2.000.000 yang diberikan taadi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dari hasil usaha yang mereka jalankan nanti pihak BAZNAS menganjurkan untuk adanya infaq, yang mana infaq ini nantinya akan digulirkan lagi kepada para mustahiq zakat yang lainnya sehingga dana bergulir ini tidak putus dan diharapkan terus memberikan manfaat bagi para mustahiq zakat. Dan pada akhirnya harapan dari BAZNAS adalah para mustahiq zakat ini bisa menjadi muzakki zakat dikemudian hari.”

C. Analisis Relevansi Pemikiran Umar bin Khattab terhadap Distribusi

Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera Selatan

Pada dasarnya pemikiran Umar bin Khattab tentang distribusi zakat tidak jauh berbeda penerapannya dengan yang dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara prinsip distribusi zakat pada masa tersebut dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya distribusi zakat di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat banyak sekali kabupaten dan kota yang terpisah-pisah. Oleh sebab itu, diyakini bahwa pola distribusi zakat yang diterapkan pada masa

pemerintahan Umar bin Khattab dipahami masih sangat relevan jika diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan. Setiap kota, desa ataupun kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan dapat mengatur dana zakat yang sudah terkumpul dari Muzakki di tempat tersebut. Dari dana zakat yang sudah terkumpul tersebut dapat dilakukan pendistribusian kepada para mustahiq zakat di daerah tempat dana zakat itu terkumpul. Ini merupakan sebuah sistem pendistribusian zakat yang sangat efektif dalam rangka memberikan maslahat untuk para mustahiq zakat.

Beberapa kebijakan pemerintah mengenai distribusi zakat merupakan peran pemerintah dalam hal menjamin pendistribusian zakat di Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi diperlukan beberapa perbaikan dan penyesuaian, serta pengawasan dalam praktek pendistribusian zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan pola dan sistem distribusi zakat di Sumatera Selatan lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan, khususnya tingkat perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Sumatera Selatan.

Kita tahu bahwa Sumatera Selatan merupakan Provinsi berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dari publikasi yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan bahwa 94% penduduk di Sumatera Selatan beragama Islam. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus masalah buat kita. Dengan jumlah yang cukup besar, umat muslim di Sumatera Selatan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembayaran zakat. Namun, dengan posisi sebagai salah satu Provinsi yang sedang berkembang, tentunya sebagai mayoritas, umat muslim di Sumatera Selatan tidak pernah luput dari permasalahan-

permasalahan yang pada umumnya dialami oleh provinsi lain dan bahkan negara Indonesia itu sendiri, yaitu masalah kemiskinan.

Pemerintah telah dengan serius memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat muslim Sumatera Selatan dan memfasilitasi beberapa kebijakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pelaksanaan ajaran agama Islam. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang zakat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak otomatis hilang. Pemerintah diharapkan dengan aktif mengontrol dan memberikan peringatan bagi lembaga-lembaga zakat yang tidak mengelola zakat dengan baik. Meskipun undang-undang telah dibuat, permasalahan tentang pengelolaan zakat, khususnya lembaga-

lembaga pengelola zakat masih akan timbul, seperti persaingan antara lembaga amil zakat (LAZ) yang berbasis lembaga swadaya masyarakat dan lembaga yang dibentuk pemerintah badan amil zakat (BAZ).

Permasalahan lain yang adalah sistem pengelolaan yang kurang profesional dan transparan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat berkurang dan akhirnya akan menimbulkan penyaluran zakat secara individual atau langsung tanpa perantara lembaga zakat. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap distribusi zakat yang timpang tindih, di mana pembagian zakat kepada para mustahiq tidak merata dan tidak tepat sasaran. Tidak merata dan tidak tepat sasaran artinya akan terdapat mustahiq yang tidak mendapatkan bagian dari zakat, atau bahkan ada mustahiq yang mendapatkan zakat dari dua sumber yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, diperlukan peran pemerintah khususnya Baznas Sumsel dalam penertiban lembaga-lembaga zakat yang ada di Sumatera Selatan. Penertiban dapat dilakukan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek manajemen, laporan penghimpunan dan penyaluran, akuntabilitas laporan, wilayah operasi lembaga dan koordinasi diantara lembaga-lembaga zakat.

Penghimpunan zakat di Sumatera Selatan sangat bergantung kepada tingkat kesadaran umat muslim dalam membayar zakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dari lembaga zakat untuk membangun kesadaran dari umat muslim. Di antara strategi tersebut adalah membentuk kepercayaan umat muslim untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat.

Kepercayaan dapat dibentuk melalui beberapa cara, di antaranya adalah dengan memberikan laporan yang akuntabilitas dan transparan kepada para pembayar zakat (muzakki). Kepercayaan juga dapat dibangun dengan pola dan sistem pelayanan yang berkualitas dan professional, dengan memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas kepada para muzakki dalam hal pembayaran zakat dan monitoring penyalurannya.

Distribusi zakat yang adil dan merata dapat menentukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan untuk menertibkan lembaga-lembaga zakat dengan membatasi jumlah lembaga zakat pada suatu daerah tertentu. Kemudian, setiap lembaga zakat diberikan batas wilayah operasinya, sehingga pemberdayaan zakat akan lebih terkoordinir dan terfokus pada wilayah oleh lembaga zakat tertentu. Dengan banyaknya jumlah lembaga zakat di Sumatera Selatan, diperlukan sebuah konsep management networking dalam rangka koordinasi setiap lembaga zakat. Hal tersebut sangat penting, karena melalui koordinasi antar lembaga zakat dapat di dapat daerah atau lembaga zakat yang mengalami surplus zakat, sehingga dapat dilakukan distribusi silang kepada daerah atau lembaga zakat yang mengalami kekurangan zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berijtihad bahwa dana zakat kepada Muallaf ditunda sementara untuk tidak lagi diberikan kepada muallaf. Umar beralasan hal ini dilakukan bukan untuk menghapus dan menyalahi perintah Allah swt. yang ada dalam al-Quran akan tetapi, Umar menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang harus dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dengan melihat kondisi Islam yang sudah besar. Namun, jika pada masa yang akan mendatang dirasa perlu membujuk orang-orang untuk memeluk Islam maka dana zakat harus diberikan kembali.

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menggambarkan bahwa pentingnya model distribusi dana zakat bagi kehidupan fakir miskin. Model pendistribusian dana zakat diatur oleh pemerintah dengan tidak keluar dari al-Qu'an dan Hadist Nabi Muhammad saw.

2. Berbeda dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab, Baznas Sumsel tidak menunda pemberian dana zakat pada golongan muallaf. Baznas Sumsel memberikan dana zakat kepada golongan muallaf dikarenakan orang yang baru masuk Islam, perlu dimantapkan hatinya agar Islamnya semakin kuat, juga perlu diberikan bimbingan mengingat mereka yang memeluk Islam pada masa sekarang tidak sedikit yang diputuskan hubungan keluarga oleh keluarga mereka.

B. SARAN

1. Ada banyak ijtihad dan juga terobosan dari khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya yang belum terekspos secara lebih dalam dan detail. Dikarenakan keterbatasan penelitian ini, disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa menggali lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai ijtihad dan juga terobosan yang belum terekspos pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.
2. Dikarenakan sulitnya menemukan referensi yang bersumber langsung dari tokoh yang akan diteliti, kami menyarankan kepada peneliti berikutnya agar memastikan sumber referensi untuk kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al-Silmai Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1989. Jilid II.
- Amir Mu'allim, dkk., *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Berita Resmi Badan Pusat Statistik, No. 103/11/Th. XVIII.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2000.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offset, 1986.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Husain, Muhammad Haekal, *Umar bin Khattab: Sebuah Biografi*, terj. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2008, Cet 8.
- Ibrahim Qutb Muhammad, *Kebijakan ekonomi Umart bin Khaththab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003.
- Mahmud al-Ba'ly, Abdul al-Hamid, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, penerj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003.
- Marthon, Sa'id Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis ekonomi*, terj. Ahmad Ikrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989.
- Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* , Bandung: Tarsito, 1988.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cetakan keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung : PT. Al Ma'arif, cet.7, 1984.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2000.

Sabzwari, *Zakat dan Ushr*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.

Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2008, Cet II.

Pusat. baznas. go. id. *Laporan Penerimaan dan Penyaluran 2012-2016*.

www.bps.go.id. *Data Sensus Penduduk Tahun 2010*.

www.republika.co.id. *Berita Dunia Islam*.

LAMPIRAN PENELITIAN











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zikri Rahmani
Nama Panggilan : Zikri
Tempat dan Tanggal Lahir : Maninjau, 01 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. TSanah Mas. Perumahan Azhar. Blok A8. No 13A.
Kelurahan Tanah Mas. Kecamatan Talang Kelapa. Km 14.
Banyuasin. Sumatera Selatan.
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 50 Kg
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
No Hp : 0857 64440049
Email : Zieckryrahmani@yahoo.co.id
Kode Pos : 30176

Riwayat Pendidikan Formal

TK : Dharma wanita (Sekayu, Musi Banyuasin) Tahun 1997-1998
SD : SDI Istiqomah (Sekayu, Musi Banyuasin) Tahun 1998-2004
SMP : MTS PP Raudhatul Ulum (Indralaya, OI) Tahun 2004-2007
SMA : MA PP Raudhatul Ulum (Indralaya, OI) Tahun 2007-2010
Perguruan Tinggi : IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2010-2014
Pasca Sarjana : UIN Raden Fatah Palembang Sampai Sekarang

Riwayat Pendidikan Non formal

Pelatihan Bahasa Inggris : Future English Education Center (FEE CENTER), Pare. Jawa Timur (Sertifikasi)
Kursus bahasa Inggris : Brotherhood English Course (Sertifikasi)
D2 Bahasa Arab : Mahad Saad bin Abi Waqqash Palembang (Sertifikasi)
Pendidikan Komputer : Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer IAIN Reden Fatah Palembang (Sertifikasi)